



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrikus Siso;
2. Tempat lahir : Dampulis;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 7 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa,
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Hendrikus Siso ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Tahanan Nomor PRINT-131/P.1.17/Eku.2/05/2023 sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Hendrikus Siso ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Vanderik Wailan, S.H., Sunarto Bataria, S.H., dan Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum VANDERIK WAILAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Dusun III, Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane dengan nomor registrasi 35/SK/2023/PN Mgn tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 31 Mei 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS SISO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memakai akte seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian**” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKUS SISO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS Tahun Pelajaran 2016/2017 a.n HENDRIKUS SISO tanggal Desember 2017.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak bisa menerima dan tegas menolak semua sangkaan Penyidik dan tuduhan Jaksa karena Terdakwa benar-benar tidak mengetahui dan tidak melakukan semua tuduhan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa dituduh tidak ujian tapi faktanya terdakwa mendaftar dan terdaftar sebagai peserta didik disabilitas. Sehingga bagaimana bisa Jaksa Penuntut Umum telah bertindak lebih benar dan lebih tinggi dari hukum terutama peraturan yang mengatur disabilitas tidak wajib mengikuti ujian nasional. Terdakwa dibebani tanggung jawab karena tidak ujian padahal faktanya selain karena disabilitas, Terdakwa juga tidak dijelaskan dan tidak diminta wajib ikut ujian oleh pihak Yayasan yang telah menerbitkan ijazah Terdakwa. Terdapat pengakuan Saksi Elita Majuntu sebagai ketua PKBM Payung Utara bahwa Ijazah Terdakwa asli dan nilai yang dimasukkan dalam ijazah Terdakwa adalah nilai yang diperoleh hasil ujian (ujian semester-bukan ujian nasional) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program Paket C di wilayah kecamatan Nanusa yaitu penilik Almei Lena dan kemudian diserahkan kepada Elita Majuntu dan nilai tersebut dimasukkan dalam ijazah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tanpa ada inisiatif Terdakwa untuk meminta, menyarankan atau membujuk baik kepada Almei Lena maupun kepada Saksi Elita Majuntu. Bahkan ijazah tersebut oleh Dinas Pendidikan kabupaten kepulauan Talaud lewat bukti surat yang telah diserahkan Majelis Hakim dinyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk keadilan dan kebenaran memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima Nota Pembelaan/pledoi penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Siso bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (*vrisjpraak*);
3. Memerintahkan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Hendrikus Siso dari tahanan setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkas serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-04/TLD/Eku.2/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS SISO pada sekitar bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, "memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sebagaimana waktu yang disebut diatas pada sekitar tahun 2016, Terdakwa pernah terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan program paket C di PKBM Payung Utara Tahun ajaran 2016/2017 dan sempat mengikuti pembelajaran di PKBM Payung Utara Cabang Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaud akan tetapi tidak sampai selesai dan tidak pernah mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang diselenggarakan oleh PKBM Payung Utara tahun pelajaran 2016/2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELITA MAJUNTU dan Keterangan saksi FERDI PAPENDANG, pada sekitar bulan April tahun 2017 telah dilaksanakan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Payung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017, Saksi ELITA MANJUNTU meminta Saksi FERDI PAPENDANG untuk mengikuti ujian



untuk menggantikan Terdakwa atau dengan kata lain Saksi FERDI PAPENDANG mengikuti ujian atas nama HENDRIKUS SISO (Terdakwa) dikarenakan Terdakwa tidak dapat hadir mengikuti ujian, yang dimana pada saat itu yang mengawasi ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tahun pembelajaran 2016/2017 adalah Saksi YOHANIS PAPENDANG dan Saksi ELITA MAJUNTU.

- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan Saksi ELITA MAJUNTU sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara untuk meminta kepada Saksi ELITA MAJUNTU agar dibuatkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa dikarenakan Terdakwa pernah mengikuti pembelajaran pada sekitar tahun 2016 di PKBM Payung Utara Cabang Karatung namun tidak sampai selesai atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi ELITA MAJUNTU mengatakan bahwa masih ada sisa blangko ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 sehingga Saksi ELITA MAJUNTU dapat membantu Terdakwa untuk menerbitkan atau membuatkan ijazah Paket C tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi ELITA MAJUNTU memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk menerbitkan dan atau membuatkan ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO tertanggal Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ketua atau Kepala PKBM Payung Utara yaitu Saksi ELITA MAJUNTU yang mana dalam ijazah tersebut memuat nilai ujian pendidikan kesetaraan yang sementara Terdakwa tidak selesai menempuh pendidikan Program Kesetaraan Paket C di PKBM Payung Utara dan tidak pernah mengikuti Ujian Program Kesetaraan Paket C, kemudian Saksi ELITA MAJUNTU menyerahkan ijazah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian nantinya Terdakwa pergunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO telah diperoleh Terdakwa meskipun Terdakwa tidak menyelesaikan program pembelajaran Paket C dan tidak mengikuti Ujian Pendidikan Program Kesetaraan Paket C, namun dalam ijazah tersebut termuat nilai ujian program kesetaraan yang secara jelas bahwa nilai tersebut bukanlah nilai yang diperoleh Terdakwa, maka isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau palsu atau isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya namun Terdakwa tetap mempergunakannya untuk memenuhi berkas usulan Terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 dengan cara memfotocopy ijazah tersebut dan menunjukkan ijazah tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi berkas usulan Terdakwa HENDRIKUS SISO sebagai Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan seakan-akan ijazah tersebut merupakan ijazah yang asli atau ijazah yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa akibat perbuatan daripada Terdakwa tersebut mencoreng citra pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS SISO pada sekitar bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sebagaimana waktu yang disebut diatas pada sekitar tahun 2016, Terdakwa pernah terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan program paket C di PKBM Payung Utara Tahun ajaran 2016/2017 dan sempat mengikuti pembelajaran di PKBM Payung Utara Cabang Karatung, Kabupaten Kepulauan Talud akan tetapi tidak sampai selesai dan tidak pernah mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang diselenggarakan oleh PKBM Payung Utara tahun pelajaran 2016/2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELITA MAJUNTU dan Keterangan saksi FERDI PAPENDANG, pada sekitar bulan April tahun 2017 telah dilaksanakan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Payung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017, Saksi ELITA MANJUNTU meminta Saksi FERDI PAPENDANG untuk mengikuti ujian untuk menggantikan Terdakwa atau dengan kata lain Saksi FERDI PAPENDANG mengikuti ujian atas nama HENDRIKUS SISO (Terdakwa) dikarenakan Terdakwa tidak dapat hadir mengikuti ujian, yang dimana pada saat itu yang mengawasi ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tahun pembelajaran 2016/2017 adalah Saksi YOHANIS PAPENDANG dan Saksi ELITA MAJUNTU.
- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talud yang dijadikan Saksi ELITA MAJUNTU sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara untuk meminta kepada Saksi ELITA MAJUNTU agar dibuatkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa dikarenakan Terdakwa pernah mengikuti

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelajaran pada sekitar tahun 2016 di PKBM Payung Utara Cabang Karatung namun tidak sampai selesai atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi ELITA MAJUNTU mengatakan bahwa masih ada sisa blangko ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 sehingga Saksi ELITA MAJUNTU dapat membantu Terdakwa untuk menerbitkan atau membuatkan ijazah Paket C tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi ELITA MAJUNTU memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk menerbitkan dan atau membuatkan ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO tertanggal Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ketua atau Kepala PKBM Payung Utara yaitu Saksi ELITA MAJUNTU yang mana dalam ijazah tersebut memuat nilai ujian pendidikan kesetaraan yang sementara Terdakwa tidak selesai menempuh pendidikan Program Kesetaraan Paket C di PKBM Payung Utara dan tidak pernah mengikuti Ujian Program Kesetaraan Paket C, kemudian Saksi ELITA MAJUNTU menyerahkan ijazah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian nantinya Terdakwa pergunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Bahwa ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO telah diperoleh Terdakwa meskipun Terdakwa tidak menyelesaikan program pembelajaran Paket C dan tidak mengikuti Ujian Pendidikan Program Kesetaraan Paket C, namun dalam ijazah tersebut termuat nilai ujian program kesetaraan yang secara jelas bahwa nilai tersebut bukanlah nilai yang diperoleh Terdakwa, maka isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya namun Terdakwa tetap mempergunakannya untuk memenuhi berkas usulan Terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 dengan cara memfotocopy ijazah tersebut dan menunjukkan ijazah tersebut dengan



tujuan untuk melakukan verifikasi berkas usulan Terdakwa HENDRIKUS SISO sebagai Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan seakan-akan ijazah tersebut merupakan ijazah yang asli atau ijazah yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa akibat perbuatan daripada Terdakwa tersebut mencoreng citra pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS SISO pada sekitar bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, "memakai akte seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sebagaimana waktu yang disebut diatas pada sekitar tahun 2016, Terdakwa pernah terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan program paket C di PKBM Payung Utara Tahun ajaran 2016/2017 dan sempat mengikuti pembelajaran di PKBM Payung Utara Cabang Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaud akan tetapi tidak sampai selesai dan tidak pernah mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang di selenggarakan oleh PKBM Payung Utara tahun pelajaran 2016/2017.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELITA MAJUNTU dan Keterangan saksi FERDI PAPENDANG, pada sekitar bulan April tahun



2017 telah dilaksanakan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Payung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017, Saksi ELITA MANJUNTU meminta Saksi FERDI PAPENDANG untuk mengikuti ujian untuk menggantikan Terdakwa atau dengan kata lain Saksi FERDI PAPENDANG mengikuti ujian atas nama HENDRIKUS SISO (Terdakwa) dikarenakan Terdakwa tidak dapat hadir mengikuti ujian, yang dimana pada saat itu yang mengawasi ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tahun pembelajaran 2016/2017 adalah Saksi YOHANIS PAPENDANG dan Saksi ELITA MAJUNTU.

- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan Saksi ELITA MAJUNTU sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara untuk meminta kepada Saksi ELITA MAJUNTU agar dibuatkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa dikarenakan Terdakwa pernah mengikuti pembelajaran pada sekitar tahun 2016 di PKBM Payung Utara Cabang Karatung namun tidak sampai selesai atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi ELITA MAJUNTU mengatakan bahwa masih ada sisa blangko ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 sehingga Saksi ELITA MAJUNTU dapat membantu Terdakwa untuk menerbitkan atau membuatkan ijazah Paket C tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi ELITA MAJUNTU memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk menerbitkan dan atau membuatkan ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO tertanggal Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ketua atau Kepala PKBM Payung Utara yaitu Saksi ELITA MAJUNTU yang mana dalam ijazah tersebut memuat nilai ujian pendidikan kesetaraan yang sementara Terdakwa tidak selesai menempuh pendidikan Program Kesetaraan Paket C di PKBM Payung Utara dan tidak pernah mengikuti Ujian Program Kesetaraan Paket C, kemudian Saksi ELITA MAJUNTU menyerahkan ijazah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian nantinya Terdakwa pergunakan sebagai salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Bahwa ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO telah diperoleh Terdakwa meskipun Terdakwa tidak menyelesaikan program pembelajaran Paket C dan tidak mengikuti Ujian Pendidikan Program Kesetaraan Paket C, namun dalam ijazah tersebut termuat nilai ujian program kesetaraan yang secara jelas bahwa nilai tersebut bukanlah nilai yang diperoleh Terdakwa, maka isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya namun Terdakwa tetap mempergunakannya untuk memenuhi berkas usulan Terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 dengan cara memfotocopy ijazah tersebut dan menunjukkan ijazah tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi berkas usulan Terdakwa HENDRIKUS SISO sebagai Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan seakan-akan ijazah tersebut merupakan ijazah yang asli atau ijazah yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa akibat perbuatan daripada Terdakwa tersebut mencoreng citra pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEEMPAT

- Bahwa ia Terdakwa HENDRIKUS SISO pada sekitar bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya *pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum* Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi, yang terbukti palsu*”, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum sebagaimana waktu yang disebut diatas pada sekitar tahun 2016, Terdakwa pernah terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Kesetaraan program paket C di PKBM Payung Utara Tahun ajaran 2016/2017 dan sempat mengikuti pembelajaran di PKBM Payung Utara Cabang Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaud akan tetapi tidak sampai selesai dan tidak pernah mengikuti ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang di selenggarakan oleh PKBM Payung Utara tahun pelajaran 2016/2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELITA MAJUNTU dan Keterangan saksi FERDI PAPENDANG, pada sekitar bulan April tahun 2017 telah dilaksanakan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Payung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017, Saksi ELITA MANJUNTU meminta Saksi FERDI PAPENDANG untuk mengikuti ujian untuk menggantikan Terdakwa atau dengan kata lain Saksi FERDI PAPENDANG mengikuti ujian atas nama HENDRIKUS SISO (Terdakwa) dikarenakan Terdakwa tidak dapat hadir mengikuti ujian, yang dimana pada saat itu yang mengawasi ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tahun pembelajaran 2016/2017 adalah Saksi YOHANIS PAPENDANG dan Saksi ELITA MAJUNTU.
- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ELITA MAJUNTU di Desa Bantik Lama, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang dijadikan Saksi ELITA MAJUNTU sebagai Sekretariat PKBM Payung Utara untuk meminta kepada Saksi ELITA MAJUNTU agar dibuatkan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa dikarenakan Terdakwa pernah mengikuti pembelajaran pada sekitar tahun 2016 di PKBM Payung Utara Cabang

Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karatung namun tidak sampai selesai atau dengan kata lain Terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi ELITA MAJUNTU mengatakan bahwa masih ada sisa blangko ijazah Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 sehingga Saksi ELITA MAJUNTU dapat membantu Terdakwa untuk menerbitkan atau membuatkan ijazah Paket C tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi ELITA MAJUNTU memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk menerbitkan dan atau membuatkan ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO tertanggal Desember 2017 dan ditandatangani oleh Ketua atau Kepala PKBM Payung Utara yaitu Saksi ELITA MAJUNTU yang mana dalam ijazah tersebut memuat nilai ujian pendidikan kesetaraan yang sementara Terdakwa tidak selesai menempuh pendidikan Program Kesetaraan Paket C di PKBM Payung Utara dan tidak pernah mengikuti Ujian Program Kesetaraan Paket C, kemudian Saksi ELITA MAJUNTU menyerahkan ijazah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian nantinya Terdakwa pergunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Bahwa ijazah Program Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama HENDRIKUS SISO telah diperoleh Terdakwa meskipun Terdakwa tidak menyelesaikan program pembelajaran Paket C dan tidak mengikuti Ujian Pendidikan Program Kesetaraan Paket C, namun dalam ijazah tersebut termuat nilai ujian program kesetaraan yang secara jelas bahwa nilai tersebut bukanlah nilai yang diperoleh Terdakwa, maka isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa ijazah yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya namun Terdakwa tetap mempergunakannya untuk memenuhi berkas usulan Terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 dengan cara memfotocopy ijazah tersebut dan menunjukkan ijazah tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi berkas usulan Terdakwa HENDRIKUS

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISO sebagai Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan seakan-akan ijazah tersebut merupakan ijazah yang asli atau ijazah yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa akibat perbuatan daripada Terdakwa tersebut mencoreng citra pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertulis tertanggal 24 Mei 2023 dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 31 Mei 2023, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendrikus Siso tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sam Batunan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda namun sudah jauh, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tentang ijazah palsu dari Terdakwa Hendrikus Siso;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan sebelum Saksi tanda tangan BAP maka Saksi membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Seingat Saksi pada tahun 2021 di desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya pada saat pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan;
 - Bahwa Saksi sebagai pelapor dari perkara ini;
 - Bahwa Saksi melaporkan karena berawal dari kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa dimana Saksi tinggalnya dekat atau tetangga dengan Terdakwa dan Saksi sangat kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi tidak pernah

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan tahu bahwa Terdakwa pernah mengikuti program pendidikan paket C dan pada saat pendaftaran calon kepala desa Dampulis Selatan pada tahun 2021 pada saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah memiliki ijazah Paket C dan pada saat itu Saksi sampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa Dampulis Selatan untuk diperhatikan secara baik-baik karena Terdakwa setahu Saksi tidak pernah mengikuti jenjang sekolah SMA dan Paket C;

- Bahwa saat itu pencalonan Kades Dampulis pada tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah panitia pemilih calon kepala desa Dampulis yang pada waktu itu sebagai ketua adalah Roby Kansil, Sekretaris Marlin Liunsanda, Hendar Apita sebagai bendahara, Julin Nansi Tumeno sebagai anggota, Rohana Sawori sebagai anggota, Mersi Tumeno sebagai anggota, Jenadri Liunsanda sebagai anggota;
- Bahwa Pertama panitia menerima berkas calon kepala desa kemudian diceklis kelengkapan berkas, diverifikasi berkas dari masing-masing calon setelah dinyatakan lolos kemudian diumumkan siapa-siapa saja nama calon yang lolos kemudian diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing calon setelah itu dilakukan pemilihan dan setelah dinyatakan menang kemudian diumumkan ke publik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada memasukkan berkas namun hanya fotokopi;
- Bahwa saat verifikasi memang benar Saksi menyampaikan bahwa panitia harus memeriksa berkas atau dokumen dari masing-masing calon dimana panitia harus mencocokkan fotokopi dengan aslinya namun pada saat itu Panitia tidak menghiraukannya;
- Bahwa waktu diverifikasi panitia maka dinyatakan bahwa nama yang lolos adalah Sam Batunan yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada waktu itu ada berita acara dari panitia dan sudah sempat ditempel atau diumumkan dan pada saat itu Terdakwa tidak lolos verifikasi namun pada saat itu Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas yang belum lengkap tersebut;
- Bahwa fotokopi ijazah yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Dampulis terlampir sebagai barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pada waktu itu sudah tidak lagi menunjukkan asli dari dokumen yang Saksi ajukan karena pada saat itu Saksi menegur panitia agar memeriksa kelengkapan berkas dengan baik dan pada saat itu karena jengkel dengan kinerja panitia maka Saksi juga tidak menunjukkan asli juga;

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berkas dari Terdakwa ada yang belum dilengkapi namun proses pemilihan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sebagai warga masyarakat desa Dampulis merasa malu;
- Bahwa Saksi melaporkan pada saat itu adalah dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan ijazah palsu pada saat pemilihan kepala desa Dampulis yang dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah lupa namun pada tahun 2021 yang dilaksanakan di desa Dampulis Selatan tepatnya di rumah ketua panitia pemilihan Saksi Roby Kansil;
- Bahwa pertama pada waktu itu Saksi mencurigai pendidikan paket C dari Terdakwa, dan setelah Saksi melihat berkas Terdakwa kurang dapat dipercaya karena pada saat Saksi melihat fotokopi dari berkas Terdakwa kelihatan seperti tidak asli dan pada beberapa hari setelah pendaftaran sempat juga Saksi mengecek berkas Terdakwa yang dimasukkan ke panitia pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa terjadinya pemalsuan ijazah paket C sekitar tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat pasti kapan Terdakwa membuat ijazah palsunya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa yang mana pada saat memasukkan berkas disitu Terdakwa sudah memiliki ijazah paket C dan kemudian Saksi juga melakukan penelusuran ijazah Terdakwa pada satu aplikasi yang dapat melihat seseorang terdaftar dalam program paket C dan ketika Saksi cek hasilnya error anehnya setelah Saksi menggunakan nama orang lain bisa ditemukan atau terdaftar dan Saksi menyimpulkan sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan ijazah paket C;
- Bahwa waktu itu adik Saksi sempat berkomunikasi dengan Saksi Elita Majuntu yang pada waktu itu yang mengeluarkan ijazah tersebut dan mengatakan kalau ijazah tersebut bermasalah atau dipersoalkan bisa diganti dengan yang baru atau ijazah sebenarnya;
- Bahwa waktu itu, Saksi Elita Majuntu tidak pernah mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa palsu;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu mengeluarkan ijazah Paket C tersebut karena permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang melakukan konfirmasi di DIKPORA Talaud;
- Bahwa Seharusnya ada waktu diberikan kepada para calon untuk melakukan komplain namun pada saat itu Saksi tidak melakukan komplain dan pada saat itu setelah diverifikasi Saksi yang lolos Sedangkan Terdakwa tidak lolos dan

Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dokumen yang belum lengkap dan ada berita acara yang sudah ditempel dipapan pengumuman dan tidak beberapa lama pengumuman tersebut dicabut karena panitia mengatakan akan dirubah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Elita Majuntu membuat ijazah Terdakwa namun Saksi berkesimpulan dengan melihat tanda tangan di ijazah paket C Terdakwa maka Saksi simpulkan bahwa yang membuat ijazah tersebut adalah Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sebagai masyarakat merasa dibohongi dan nama Saksi tercemar;
- Bahwa Saksi merasa berkas Terdakwa tidak lolos dan sesuai berita acara hanya Saksi yang lolos dan Saksi tidak tahu kalau sempat Terdakwa melengkapi dokumennya;
- Bahwa Saksi merasa tersaingi dengan ijazah paket C yang dimiliki oleh Terdakwa ketika ada pemilihan Kades;
- Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) orang calon dan yang lolos berkas hanya Saksi sendiri dan 2 (dua) orang tidak lolos verifikasi;
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan menang saya ada tanda tangan berita acara dan mengakui kemenangan dari terdakwa walaupun Saksi tahu dalam proses pemilihan kepala desa Dampulis Selatan ada kecurangan dan perbuatan yang merugikan dari panitia karena pada saat pemilihan Saksi dinyatakan terpapar covid 19 dan tidak bisa hadir pada saat itu Saksi katakan kenapa hanya saya yang di swab sedangkan panitia dan Terdakwa tidak di swab dan dari pihak kesehatan menyatakan bahwa alat swab sudah habis;
- Bahwa tidak ada syarat untuk setiap calon harus di swab;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan pakta integritas yang menyatakan bahwa siapa yang terpilih harus mengakui dan menerima dengan lapang dada kemenangan dari calon yang terpilih dan menang;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebelum mencalonkan kepala desa, Saksi sebagai seorang pekebun;
- Bahwa Saksi sering datang kerumahnya Terdakwa namun tidak setiap hari;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sistem penyetaraan paket C belum dilakukan secara online;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tulis ijazah tersebut;
- Bahwa ijazah paket C sama dengan ijazah SMA

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat wujud dari ijazah paket C karena pada saat pencalonan saya hanya lihat fotokopinya saja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dinyatakan tidak lolos karena ada ijazah dari Terdakwa ijazah SD yang diminta oleh panitia untuk ditunjukkan pada saat pendaftaran hilang maka harus dimintakan surat keterangan hilang;
- Bahwa Elektabilitas pada waktu itu menunjukkan Terdakwa unggul dan pada waktu itu tidak ada survey yang dilakukan;
- Bahwa semua proses pemilihan dibuatkan berita acara;
- Bahwa saat pleno dan verifikasi Saksi melakukan komplain dimana pada saat itu semua peserta harus memperlihatkan asli dari setiap dokumen namun komplain Saksi tidak dihiraukan oleh panitia;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini hanya sebagai Saksi bukan korban;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu dan Terdakwa bukan satu kampung;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Saksi Ferdi Papendang ada menggantikan Terdakwa mengikuti ujian paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi Elita Majuntu untuk memintau dibuatkan ijazah paket C;
- Bahwa pemilihannya dilakukan Juli 2021 di Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dan sekarang kepala desa sudah dilantik dan sedang menjabat yaitu terdakwa sesuai dengan hasil pemilihan;
- Bahwa awalnya Saksi sudah pernah melaporkan Terdakwa pada bulan Agustus namun Saksi cabut lagi laporan Saksi;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja dan setelah ada laporan dari Saksi sudah ada batasan;
- Bahwa syarat dari pencalonan kepala desa adalah tidak harus dilakukan SWAB hanya inisiatif Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan visi dan misi meskipun dari pengeras suara karena terpapar covid;
- Bahwa Saksi melihat pada saat melihat fotokopi ijazah dari terdakwa ada melihat stempel atau cap kelihatan ada dua;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan panitia pemilihan atas kesalahan prosedur pemilihan calon kepala desa;
- Bahwa hanya Terdakwa yang saksi laporkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu:

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai peserta program pendidikan paket, yang sebenarnya Saksi terdaftar sebagai peserta didik program paket C di Penilik cabang Karatung dan Saksi mengikuti tahap pembelajaran di rumah Saksi dan pada waktu itu juga Saksi diberikan lembar isian sebanyak 3 (tiga) kali oleh ibu Almei Lena sebagai Penilik;
 - Bahwa saksi mengatakan verifikasi yang lolos hanya 1 (satu) orang yaitu saksi sendiri, namun pada waktu itu ada 4 (empat) orang calon kepala desa Dampulis yang mendaftar dan pada saat itu yang lolos verifikasi hanya saksi;
- Atas tanggapan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti program belajar mengajar paket C dan mengenai hasil verifikasi saksi bertatap pada keterangan yang mana hanya satu orang yang lolos verifikasi yaitu saksi sendiri;

2. Elita Majuntu, S.Pd, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan sebelum tanda tangan BAP saksi ada membaca dulu dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa mengenai ijazah palsu;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 dimana pada saat itu Terdakwa datang kerumah yang juga sebagai lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa datang bersama dengan isterinya;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara bergerak dalam bidang pendidikan non formal dan juga pada saat itu melaksanakan program pendidikan kesetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi sebagai ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara memiliki ijin pendirian, ijin operasional dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- Bahwa Syaratnya adalah harus terdaftar di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara, harus mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka, dan harus mengikuti ujian sekolah dan ujian Nasional;

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang harus wajib ikut ujian Nasional agar bisa dinyatakan lulus;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai siswa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara namun terdaftar di Nanusa dibawah Penilik;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara tidak sama dengan yang ada di Nanusa karena di Nanusa yang melaksanakan Penyetaraan Paket C adalah Penilik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara namun hanya mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Penilik di Nanusa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara adalah untuk menanyakan kalau ijazahnya sudah ada dan pada saat itu Saksi ingat bahwa pernah Penilik Almei Lena pernah mengatakan dan meminta tolong kepada Saksi untuk menitipkan muridnya di lembaga Saksi dengan mengatakan " ini saya ada 1 (satu) orang siswa yang mau ikut ujian Nasional tolong dititipkan dilembaga saudari ", dan pada waktu itu Terdakwa datang menanyakan apa benar Terdakwa ada ijazah di lembaga yang Saksi pimpin dan pada waktu itu Saksi tanyakan kepada terdakwa " atas nama siapa dan dari mana" dan Terdakwa mengatakan "atas nama Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan muris dari Almei Lena " dan Saksi langsung ingat pada waktu itu Penilik Almei Lena pernah memberikan nilai kepada Saksi atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengeluarkan ijazah atas nama Terdakwa didasarkan atas kebijakan lembaga dan juga didasari atas pembicaraan dengan Almei Lena dan pada saat Terdakwa mengatakan peserta didik dari Almei Lena, Saksi langsung membuat kebijakan dan pada saat itu Saksi langsung mengambil blanko ijazah dan menulis nama beserta nilai dari terdakwa di dalam blanko tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis nama dan nilai yang ada di blanko tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memberikan uang namun uang tersebut sebagai biaya administrasi dan uang tersebut dibayar ke lembaga sebagai uang pembayaran dari awal pembelajaran sampai akhir dan menerima ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Nasional dalam Lembaga Saksi;
- Bahwa Seseorang bisa mengikuti Ujian Nasional Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara apabila terdaftar sebagai siswa, mengikuti proses pembelajaran, mengikuti ujian semester genap dan

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjil, dan kemudian nilai-nilai tersebut dikirimkan ke DIKPORA (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga);

- Bahwa sebelum menerima ijazah tersebut, Terdakwa memeriksa kebenaran nama yang tertulis di dalam ijazah tersebut dan setelah sudah benar ijazah tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebagai biaya administrasi;
- Bahwa benar ijazah tersebut Saksi yang tulis dan itu tanda tangan;
- Bahwa Komponen nilai terdiri dari Nilai Ujian semester genap, dan ganjil, nilai harian, Ujian Akhir sekolah (UAS);
- Bahwa isi nilai semester genap dan ganjil saat di penilik nanusa serta selebihnya adalah kebijakan;
- Bahwa Saksi dapatkan Nomor ujian Terdakwa dari nomor ujian peserta siswa terdaftar yang tidak mengikuti Ujian Nasional;
- Bahwa yang sebenarnya kalau tidak ikut Ujian Nasional tidak akan mendapatkan ijazah namun lain yang terjadi terhadap Terdakwa mendapatkan ijazah karena berdasarkan atas kebijakan lembaga;
- Bahwa hanya ada satu kali pelaksanaan Ujian Nasional;
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab karena Saksi yang menulis dan mengeluarkannya bahkan Saksi yang bertanda tangan dalam ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa oleh terdakwa namun Saksi melakukannya atas dasar kebijakan dari lembaga;
- Bahwa setelah memperlihatkan bukti surat Terdakwa kepada saksi kemudian Saksi menjawab benar yang membuat;
- Bahwa Pada saat itu yang menyelenggarakan ujian Penyetaraan Paket C tahun 2017 adalah Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara namun pada saat itu Saksi ada usaha untuk memasukkan atau mau mendaftarkan nama dari Terdakwa namun sudah terlambat;
- Bahwa Saksi dengan Penilik Almei Lena sudah ada pembicaraan lebih dulu mengenai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan itu;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 dan sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa waktu itu ada banyak orang yang dipanggil dan ikut namun ada juga beberapa orang yang tidak bisa ikut ujian dan pada saat itu kami ambil kebijakan untuk menggantikan nomor ujian orang yang tidak ikut dengan nama Terdakwa;
- Bahwa sudah banyak orang yang saya bantu namun baru kali ini dipermasalahan dan selama 20 (dua puluh) tahun tidak ada masalah sama

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan lulusan dari Paket C sudah ada yang jadi Polisi dan PNS dan selama ini tidak pernah ada yang mengajukan Gugatan terhadap produk ijazah tersebut;

- Bahwa Pada saat itu masih secara manual belum menggunakan sistem DAPODIK;
- Bahwa Ijazah yang telah terbit bisa saja dibatalkan tergantung dengan ketentuan yang ada dan apabila ada perintah untuk membatalkan ijazah tersebut Saksi siap membatalkannya;
- Bahwa Ijazah Terdakwa asli dan sah;
- Bahwa Lembaga yang berwenang memberikan nilai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk membuatkan ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah meminta untuk digantikan itu hanya kebijakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta melegalisir ijazahnya dan Saksi sendiri yang melegalisir;
- Bahwa Saksi juga sebagai seorang Penilik dimana pada tahun 2002, Saksi diangkat sebagai Penilik dan Saksi juga sebagai koordinator Penilik di Kabuoaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sah dan tidak ada yang melarang seseorang tersebut pindah ke lembaga pendidikan dimana tanpa ujian di lembaga;
- Bahwa saat itu Saksi dengan penilik Almei Lena pernah berdiskusi dan berkomunikasi dimana pada saat itu penilik menunjukkan dan memberikan nilai Terdakwa kepada Saksi dan pada saat itu berarti Terdakwa ini ada mengikuti proses belajar mengajar dan mengikuti ujian karena sudah ada nilai namun pada saat itu tidak terdaftar di lembaga Saksi karena pada saat itu sudah terlambat didaftarkan;
- Bahwa dasar dari Saksi mengambil kebijakan atas dasar pembicaraan dan kesepakatan selain itu sudah ada nilai dari hasil ujian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nilai kepada Saksi untuk ditulis dalam ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta dibuatkan ijazah namun hanya bertanya kalau ijazahnya ada dilembaga Saksi
- Bahwa Tidak ada yang datang, namun pernah ada seseorang yang mengaku paman dari Terdakwa dan menanyakan soal ijazah Terdakwa;
- Bahwa Sam Batunan Tidak pernah bertemu Saksi dan Saksi tidak kenal yang namanya Sam Batunan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Julen dimana pada waktu itu Julen menelepon Saksi dan mengaku Paman dari Terdakwa dan menanyakan

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi apakah Saksi yang menulis ijazah dari Terdakwa dan pada waktu itu Saksi mengatakan bahwa benar Saksi yang menulis ijazah dari Terdakwa dan sempat mengajak ketemu dan Saksi katakana kalau mau ketemu dipelabuhan saja dan Saksi tunggu tidak pernah datang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menganjurkan Terdakwa mengikuti ujian;
- Bahwa Uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) hanya sebagai biaya administrasi dan tidak ada uang lain yang diberikan kepada Saksi dan uang tersebut diserahkan kepada lembaga untuk membiayai operasional lembaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menggantikan Terdakwa mengikuti ujian;
- Bahwa Saksi yang menulis ijazah dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Penilik Almei Lena dan pada saat itu Terdakwa yang bertanya duluan kepada Saksi kalau ijazahnya ada di lembaga pendidikan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya terkait tanggal dalam ijazah Terdakwa;
- Bahwa Apabila tidak diambil ijazahnya maka blanko tersebut dikembalikan ke pusat dan akan dibuatkan berita acara pengembalian blanko ijazah;
- Bahwa lembar kerja yang dikerjakan oleh Ferdi Papendang tidak ditulis nama peserta;
- Bahwa lembaga pendidikan Saksi ada hubungan berjenjang dengan Dinas DIKPORA;
- Bahwa Saksi siap bertanggung jawab terhadap ijazah yang Saksi buat dan keluarkan;
- Bahwa Penilik dengan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara ada kerja sama namun tidak secara tertulis hanya berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa Ujian tahun 20016 sampai dengan 2017 dikeluarkannya ijazah dari Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa Nomor Ujian Nasional akan keluar apabila nama peserta sudah keluar;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi awalnya berkomunikasi dengan Almei Lena sebagai penilik di Nanusa dan oleh karena tidak ada lembaga pendidikan maka oleh karena Saksi ada Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara maka Terdakwa atas permintaan penilik untuk dititipkan kepada Saksi untuk diikut sertakan Ujian Nasional di lembaga Saksi;

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada banyak orang yang Saksi bantu dan Saksi tidak pernah keberatan untuk membantu orang lain;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa datang dan hanya menanyakan kalau ijazahnya ada di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara yang Saksi pimpin dan pada saat itu Saksi tanya tahu dimana kalau ijazah Terdakwa ada di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Payung Utara yang Saksi pimpin dan terdakwa mengatakan informasi tersebut dari Almei Lena;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Almei Lena dan pada awalnya Saksi menuntut agar Terdakwa harus ikut ujian namun pada saat itu komunikasi sangat sulit dan sempat Almei Lena bawa orang lain untuk ikut ujian dan pada waktu itu masih ada sisa 2 (dua) minggu dan pada saat itu Saksi ada apembicaraan dengan Ferdi Papendang untuk ikut ujian sambil mengawas ujian;
- Bahwa yang menentukan standar kelulusan adalah dari lembaga;
- Bahwa Pada tahun 2016 sampai 2017 tersebut sudah ada blanko ijazah namun masih kosong;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi karena Saksi mengatakan bahwa ada administrasi kalau mengambil ijazah;
- Bahwa Saksi yang tulis dalam ijazah tersebut dan nilai tersebut berasal dari penilik Almei Lena dan nilai yang diberikan hanya nilai semester genap dan ganjil serta nilai ujian harian;
- Bahwa ijazah dari Terdakwa tidak bisa di cek dengan cara online karena masih secara manual;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta petunjuk dari Kadis DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Ijazah Terdakwa asli karena blankonya berasal dari pusat kalau nomor ujian dari Dinas dan nomor induk dari lembaga penyelenggara ujian;
- Bahwa Tindakan saya lakukan tidak sesuai prosedur namun karena kebijakan Saksi laksanakan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah mengenai ijazah paket C;
- Bahwa Di Lembaga pendidikan yang Saksi pimpin hanya Saksi dengan Saksi Ferdi Papendang;
- Bahwa di talaud terdapat Koordinator Penilik dimana Saksi sebagai Koordinatornya;

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah pembayaran sejak dari awal semester;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Almei Lena yang meminta Saksi untuk mengikutkan Terdakwa dalam ujian Nasional;
- Bahwa Almei Lena sudah meninggal tahun 2019, dan pada tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi ;
- Bahwa Pada tahun 2017 ada 3 (tiga) ruangan yang digunakan pada saat itu pesertanya sebenarnya ada 63 (enam puluh tiga) orang namun yang mengikuti ujian hanya 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa Sebelum pelaksanaan ujian ada diumumkan;
- Bahwa memang pada tahun 2016, Saksi pernah membuat nama siswa yang akan diusulkan ke pusat salah satunya Terdakwa namun pada saat itu sudah terlambat;
- Bahwa Pada tanggal 4 Agustus 2022, Saksi pernah membuat surat keterangan;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi pernah mengatakan kepada penilik Almei Lena bahwa Terdakwa harus dihadirkan pada saat ujian dan kata Penilik nanti Terdakwa akan dihubungi namun sampai waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak datang dan pada waktu itu sempat penilik membawa orang lain untuk menggantikan Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu legalisir berkas tidak dimintakan biaya;
- Bahwa Tidak ada nilai Ujian Nasional dalam ijazah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak berkeberatan;

3. Ferdi Yohanis Papendang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar semua dan sebelum Saksi tanda tangan BAP telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mengisi soal pada Ujian Nasional penyetaraan Paket C;
- Bahwa pada lembar jawaban yang Saksi isi tidak ditulis nama peserta;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Saksi Elita Majuntu;

Halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai staf di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara yang dipimpin oleh Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Tugas Saksi memperbanyak soal ujian dan menjalankan undangan dan Saksi juga pernah menjadi pengawas ujian;
- Bahwa tahun 2017 setahu Saksi ada 1 (satu) kali pelaksanaan ujian Nasional
- Bahwa Terdakwa pada saat menjadi pengawas ujian tidak ada mengikuti ujian;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau lakukan hal tersebut karena disuruh bos saya Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa lembar jawaban tersebut tidak ada Saksi tulis nama siapapun termasuk Terdakwa dan Saksi hanya diperintahkan isi soal tersebut dan kebetulan yang jadi pengawas adalah Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi dibayar per kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak diberi tahu oleh Elita Majuntu kalau soal yang saya jawab untuk bantu orang lain dan saya akan kerjakan kalau atas perintah pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak berkeberatan;

4. Robby Kansil, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar dan sebelum Saksi tanda tangan BAP Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan Terdakwa karena berhubung dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021 dan pada saat itu Saksi sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
- Bahwa Pada waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperlihatkan ijazah asli kepada panitia kecuali ijazah SD hanya berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu pada tanggal 24 Terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;
- Bahwa Rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di kantor desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Verifikasi dilakukan di Sekretariat pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Hendrikus Siso, Saksi Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Hendrikus Siso dan Sam Batunan;
- Bahwa Waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan seluruhnya secara tepat;
- Bahwa Ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan namun pada saat itu tidak ada yang komplain namun pada saat itu hanya ada Sam Batunan hanya mempermasalahkan mengenai administrasi saja yang menanyakan penerbitan ijazah paket B dan Paket C dan keberatan tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti dengan memperlihatkan dokumen asli ijazah tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklarifikasi keaslian ijazah terdakwa;

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Dampulis Selatan Terdakwa sudah 2 (dua) periode jadi bendahara desa;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Terdakwa Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Terdakwa Hendrikus Siso menang;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di rumah Ketua Panitia Rudi Kansil;
- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;
- Bahwa Tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa ada tunjukkan ijazah asli di sekretariat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena pada tahun 80 (delapan puluh) sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi untuk menilai sah atau tidaknya ijazah;
- Bahwa saat itu tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa Panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa memang pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah gugur di tahap pertama dan yang bersangkutan harus menunjukkan ijazah asli SD, SMP dan SMA dan pada waktu itu hanya dituntut oleh masyarakat hanya ijazah SD karena pada waktu itu tidak ada asli hanya menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian;
- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan semuanya dirapatkan oleh panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan yang

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan benar semua;

5. Mersi Tumeno, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada ikatan suami istri dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan sebelum Saksi tanda tangan BAP ada membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan terdakwa karena berhubungan dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu Saksi sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan sebagai anggota Panitia;
 - Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021 dan pada saat itu Saksi sebagai Panitia;
 - Bahwa awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya fotokopi ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
 - Bahwa waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
 - Bahwa Panitia ada tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;
 - Bahwa benar ini ijazah asli yang ditunjukkan terdakwa kepada Panitia;
 - Bahwa rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di kantor desa Dampulis Selatan;
 - Bahwa Verifikasi dilakukan di kantor desa Dampulis dan Saksi lupa kapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Hendrikus Siso, Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 1 (satu) orang yaitu Sam Batunan;
- Bahwa Waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon sudah ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan asli;
- Bahwa ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan pada saat itu ada yang komplain dari Sam Batunan mengenai ijazah palsu dari terdakwa dan pada saat itu ada dilakukan di rumah ketua panitia dan waktu itu ada saya, ada Sam Batunan dan isterinya bersama saudara-saudara Sam Batunan;
- Bahwa Tidak ada semua Panitia di rumah ketua panitia waktu Sam Batunan ajukan keberatan;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Hendrikus Siso menang;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di rumah Ketua Panitia Rudi Kansil;
- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai sekretariat adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;
- Bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa ada tunjukkan ijazah asli di sekretariat;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Almei Lena dan tidak dengar sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi;
- Bahwa saat itu tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa Saksi ikut memilih sesuai hati nurani;

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa memang pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah gugur di tahap pertama dan yang bersangkutan harus menunjukkan ijazah asli SD, SMP dan SMA dan pada waktu itu hanya dituntut oleh masyarakat hanya ijazah SD karena pada waktu itu tidak ada asli hanya menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian bukan yang ijazah SMA paket C;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saya tidak pernah mendapatkan undangan rapat pergantian berita acara;
- Bahwa Saksi berbeda keterangan dengan Panitia lain karena pada waktu itu Saksi sering datang terlambat jadi sudah tidak bisa ikuti proses dari awal dan setelah 3 (tiga) hari pelaksanaan pemilihan Saksi sudah tidak bertugas;
- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan saya tidak tahu ada rapat pergantian berita acara verifikasi calon kepala desa dan tidak pernah ada undangan rapat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu mengenai jumlah calon yang lolos dalam verifikasi menurut saksi hanya 1 (satu) orang saja yang benar ada 2 (dua) orang yang lolos verifikasi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

6. Marni Liunsanda, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan sebelum Saksi bertanda tangan BAP maka Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan Terdakwa karena berhubung dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021;
- Bahwa awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
- Bahwa waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperlihatkan ijazah asli kepada panitia kecuali ijazah SD hanya berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu pada tanggal 24 Terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;
- Bahwa ijazah asli yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi adalah yang menjadi barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di sekretariat;
- Bahwa Verifikasi dilakukan di Sekretariat pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Hendrikus Siso, Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 2 (dua) orang yaitu Hendrikus Siso dan Sam Batunan;
- Bahwa Waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan seluruhnya secara tepat;

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan namun pada saat itu tidak ada yang komplain namun pada saat itu hanya ada Sam Batunan hanya mempermasalahkan mengenai administrasi saja yang menanyakan penerbitan ijazah paket B dan Paket C dan keberatan tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti dengan memperlihatkan dokumen asli ijazah tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklarifikasi keaslian ijazah Terdakwa;
- Bahwa di Dampulis Selatan, Terdakwa sudah 2 (dua) periode jadi bendahara desa;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Hendrikus Siso menang;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di rumah Ketua Panitia Rudi Kansil;
- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;
- Bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa ada tunjukkan ijazah asli di sekretariat;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi dengar ada warga yang ikut paket C namun Terdakwa saya tidak tahu kalau terdakwa ikut Paket C;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi;
- Bahwa saat itu tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap ijazah Terdakwa;
- Bahwa panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa memang pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah gugur di tahap pertama dan yang bersangkutan harus menunjukkan ijazah asli SD, SMP dan SMA dan pada waktu itu hanya

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh masyarakat hanya ijazah SD karena pada waktu itu tidak ada asli hanya menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian;

- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan semuanya dirapatkan oleh panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan yang disampaikan benar semua;

7. Jeandri Liunsanda, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan sebelum bertanda tangan BAP Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan Terdakwa karena berhubung dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu saya menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021 dan pada saat itu Saksi sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa Awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
- Bahwa pada waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperlihatkan ijazah asli kepada panitia kecuali ijazah SD hanya berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian;

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa Panitia pernah tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu pada tanggal 24 terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;
- Bahwa ijazah asli yang ditunjukkan terdakwa kepada Saksi adalah yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di kantor desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Verifikasi dilakukan di Sekretariat pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Hendrikus Siso, Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 1 (satu) orang yaitu Sam Batunan;
- Bahwa waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan seluruhnya secara tepat;
- Bahwa ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan namun pada saat itu tidak ada yang komplain namun pada saat itu hanya ada Saksi Sam Batunan hanya mempermasalahkan mengenai administrasi saja yang menanyakan penerbitan ijazah paket B dan Paket C dan keberatan tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti dengan memperlihatkan dokumen asli ijazah tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklarifikasi keaslian ijazah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) periode jadi bendahara desa di Dampulis Selatan;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Saksi Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Hendrikus Siso menang;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di rumah Ketua Panitia Rudi Kansil;

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;
- Bahwa Tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa Panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan semuanya dirapatkan oleh panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan yang disampaikan benar semua;

8. Julia Nansi Tumeno, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan sebelum bertanda tangan BAP Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan Terdakwa karena berhubung dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021;

Halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
- Bahwa waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperlihatkan ijazah asli kepada panitia kecuali ijazah SD hanya berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu Terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;
- Bahwa benar ini ijazah asli yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di kantor desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Verifikasi dilakukan di Sekretariat pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Hendrikus Siso, Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 2 (dua) orang yaitu Hendrikus Siso dan Sam Batunan;
- Bahwa Waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan seluruhnya secara tepat;
- Bahwa ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan namun pada saat itu tidak

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang komplain namun pada saat itu hanya ada Saksi Sam Batunan hanya memperlmasalahkan mengenai administrasi saja yang menanyakan penerbitan ijazah paket B dan Paket C dan keberatan tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti dengan memperlihatkan dokumen asli ijazah tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklarifikasi keaslian ijazah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) periode jadi bendahara desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Hendrikus Siso menang;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di urmah Ketua Panitia Rudi Kansil;
- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;
- Bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa ada tunjukkan ijazah asli di sekretariat;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena pada tahun 80 (delapan puluh) sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di Desa Dampulis Selatan ada warga yang mengikuti program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa Panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah gugur di tahap pertama dan yang bersangkutan harus menunjukkan ijazah asli SD, SMP dan SMA dan pada waktu itu hanya dituntut oleh masyarakat hanya ijazah SD karena pada waktu itu tidak ada asli hanya menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian;

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan semuanya dirapatkan oleh panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan yang disampaikan benar semua;

9. Rohana Sawori, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan sebelum bertanda tangan BAP Saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ada hubungannya dengan terdakwa karena berhubung dengan proses pemilihan calon kepala desa Dampulis Selatan dan pada saat itu saya menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Pendaftaran calon Kepala Desa Dampulis Selatan pada 24 April 2021;
- Bahwa awalnya didesa dibentuk Panitia Pemilihan dan setelah terbentuk panitia kemudian menyusun anggaran, kemudian pembentukan tim pencatat penduduk sebagai pemilih, dan kemudian mencatat setiap anggota masyarakat yang masuk TPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut juga mendaftar menjadi calon Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan kelengkapan berkas yaitu diantaranya ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Paket C;
- Bahwa waktu itu ijazah Paket C diperbolehkan mengikuti pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan dan pada saat itu hanya ijazah SD yang digantikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi dan dokumen yang dimasukkan adalah fotokopi dan sudah dalam bentuk bundel;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memperlihatkan ijazah asli kepada panitia kecuali ijazah SD hanya berupa surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia mengecek dokumen yang diajukan dan kami cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menunjukkan asli dari dokumen yang dimasukkan kecuali ijazah SD yang

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan surat keterangan hilang dari kepolisian dan sempat pada waktu itu pada tanggal 24 Terdakwa sempat memasukkan berkas susulan di sekretariat;

- Bahwa benar ini ijazah asli yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Rapat pleno verifikasi calon kepala desa dilaksanakan di kantor desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Verifikasi dilakukan di Sekretariat pemilihan kepala desa Dampulis;
- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu pertama ada 3 (tiga) orang yaitu Hendrikus Siso, Sam Batunan, Merlin Batunan dan kemudian ketambahan 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa yang lolos verifikasi ada 2 (dua) orang yaitu Hendrikus Siso dan Saksi Sam Batunan;
- Bahwa waktu itu tetap dilaksanakan pemilihan karena calon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa waktu itu seluruh panitia melakukan verifikasi berkas secara sama-sama;
- Bahwa semua tahapan pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan seluruhnya secara tepat;
- Bahwa Ada diberikan waktu untuk komplain kepada semua peserta yang mengikuti pencalonan kepala desa Dampulis Selatan namun pada saat itu tidak ada yang komplain namun pada saat itu hanya ada Sam Batunan hanya mempermasalahkan mengenai administrasi saja yang menanyakan penerbitan ijazah paket B dan Paket C dan keberatan tersebut diterima dan segera ditindaklanjuti dengan memperlihatkan dokumen asli ijazah tersebut dan pada saat itu tidak ada yang mengklarifikasi keaslian ijazah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) periode jadi bendahara desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat pemilihan tidak terjadi kecurangan dan saat itu hasil pemilihan dari Saksi Sam Batunan perolehan suara 87 (delapan puluh tujuh) dan Hendrikus Siso 92 (sembilan puluh dua) dan pada saat itu dinyatakan Hendrikus Siso menang ;
- Bahwa Hasil pemilihan verifikasi dilakukan didalam ruangan sekretariat di rumah Ketua Panitia Rudi Kansil;
- Bahwa yang memilih rumah Ketua Panitia sebagai adalah BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa dibentuk sekretariat untuk pelayanan terpadu dalam proses pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan tahapan pemilihan dan juga sekretariat sebagai tempat menyimpan berkas dan dokumen;

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen yang disimpan di kantor desa;
- Bahwa Terdakwa ada tunjukkan ijazah asli di sekretariat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena sebagai Penilik;
- Bahwa Saksi hanya dengar ada yang ikut paket C;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu bukan keahlian Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada survey elektabilitas dari peserta calon kepala desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Saksi Sam Batunan ada menunjukkan berkas asli kepada panitia;
- Bahwa Panitia dibentuk kolektif secara bersama-sama dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan;
- Bahwa pernah ada perubahan berita acara verifikasi karena pada waktu itu tidak sesuai pedoman juknis dan pada waktu itu pemilihan tetap dilaksanakan dengan calon 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah gugur di tahap pertama dan yang bersangkutan harus menunjukkan ijazah asli SD, SMP dan SMA dan pada waktu itu hanya dituntut oleh masyarakat hanya ijazah SD karena pada waktu itu tidak ada asli hanya menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian;
- Bahwa memang sempat ditempel dipapan pengumuman mengenai Berita Acara verifikasi namun pada saat itu hanya sebentar saja dan langsung dicabut dan kemudian diganti dengan berita acara baru yang berisi 2 (dua) orang calon yang lolos verifikasi dan semuanya dirapatkan oleh panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan yang disampaikan benar semua;

10. Yesilce Rembaen, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan benar kemudian sebelum bertanda tangan BAP Saksi tidak membacanya lebih dulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal saya bru kenal pada saat saya bersama suami saya datang kerumahnya di desa Bantik Lama Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendatangi rumah Elita Majuntu;

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan datang kerumah Elita Majuntu karena Saksi menemani suami untuk menanyakan ijazah dari suami kalau ada di Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara yang dipimpin oleh Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa saat berada di rumah Elita Majuntu, Saksi tidak mendengar Terdakwa dan Elita Majuntu bercerita;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi Elita Majuntu mengenai ijazah Terdakwa tersebut dan baru pada saat sampai dirumahnya Saksi Elita Majuntu, Terdakwa menanyakan ijazahnya kalau ada di lembaga pendidikan Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada saat ijazah tersebut diambil;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pulang terdakwa yang bawa ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa pada saat pergi kerumah Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa ada memberikan uang pembayaran administrasi kepada Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan hal yang terdapat dalam BAP poin 7 (tujuh);
- Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa kerumahnya Elita Majuntu;
- Bahwa Setahu Saksi, ijazah tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Sam Batunan pada saat verifikasi;
- Bahwa Saksi Sam Batunan tidak melihat Terdakwa ada menyerahkan dan memperlihatkan ijazah asli kepada panitia;
- Bahwa penilaian masyarakat terhadap pribadi Terdakwa sangat baik dan dicintai oleh masyarakat desa Dampulis Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi kalau ada mengikuti program penyetaraan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal Almei Lena dari cerita Terdakwa bahwa yang bersangkutan sebagai Penilik di Nanusa dan pernah bercerita pernah ikut belajar dan pernah Almei Lena pernah mengantarkan 3 (tiga) lembar kertas dan diisi oleh terdakwa dan pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa sedang apa dijawab bahwa Terdakwa sedang ikut program Paket C;
- Bahwa Saksi juga sempat dengar cerita saudara kandung Terdakwa yaitu Yohanis Siso bahwa Terdakwa ada mengikuti program paket C dimana pada

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat datang kerumah sempat melihat Terdakwa sedang mengerjakan soal tanya jawab yang diantarkan oleh Almei Lena;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Elita Majuntu ada menulis ijazah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memberikan nilai kepada Saksi Elita Majuntu pada waktu itu hanya datang menanyakan ijazahnya kalau ada di lembaga pendidikan Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Rumah terdakwa dan Saksi Sam Batunan berdekatan namun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Saksi Sam Batunan sudah tidak pernah lagi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Albino Roma Rengkuan, S.Pd. dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sertifikat dan pernah jadi narasumber dibidang teknis terkait pelaksanaan ujian nasional;
- Bahwa Ahli pelaksana di bidang Pembinaan SMA sebelumnya Ahli dibidang Hukum dan Kepegawaian dinas Pendidikan Provinsi;
- Bahwa Ahli dibagian administrasi membuat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, namun Ahli diberi tugas tambahan untuk memvalidasi dan mengecek keabsahan pendataan peserta ujian nasional;
- Bahwa Pendidikan yang dilaksanakan diluar Pendidikan Formal contohnya Pendidikan non formal yaitu penyetaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh sekolah yang berbadan hukum dan memiliki nomor induk sekolah (NIS);
- Bahwa Pendidikan non formal diawasi oleh dinas Pendidikan kabupaten atau kota;
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi menjadi fasilitasi atau fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat atau menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten atau kota;
- Bahwa peserta didik ujian nasional harus melewati dinas Pendidikan provinsi;

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus mengikuti seluruh proses pembelajaran di satuan Pendidikan dimana orang itu sekolah, mengikuti ujian sekolah, harus mengikuti ujian nasional;
- Bahwa harus mendaftar dari kelas 1 sampai akhir kelas, dan tatap muka atau daring dengan melihat situasi dan kondisi;
- Bahwa tidak bisa dinyatakan lulus, alasannya yang bersangkutan harus memiliki nilai ujian nasional dan ada nomor ujian;
- Bahwa Peserta didik harus terdaftar di daftar pokok Pendidikan (dapodik), mengikuti proses pembelajaran dan ketika memasuki kelas ujian data-data dapodik ditarik ke Pusat Data Ujian Nasional (PDUN) kemudian di PDUN di cetak ke Daftar Nominatif Sementara (DNS);
- Bahwa Otomatis tertarik datanya, namun bisa ada perubahan misalnya peserta didik sudah tidak aktif karena putus sekolah sehingga ada verifikasi dari pihak satuan kerja untuk peserta didik ujian nasional;
- Bahwa ijazah ditulis saat diserahkan;
- Bahwa tahun 2016-2017 sudah ada Dapodik;
- Bahwa tidak terdaftar sesuai data yang diambil dari website pusat Pendidikan dan ditarik data dari Kepulauan Talaud yang melaksanakan ujian di Gelombang II karena Kab. Talaud hanya melaksanakan ujian pada gelombang II;
- Bahwa melalui aplikasi website Dapodik berdasarkan nama peserta didik, nama orang tua atau NISN;
- Bahwa tidak mungkin, karena semua yang terdaftar di Dapodik pasti tertarik secara otomatis tanpa ada pengajuan ke dalam PDUN;
- Bahwa Ijazah tersebut sebuah pengakuan dimana seseorang telah dinyatakan lulus Pendidikan di tahap itu;
- Bahwa bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa ijazah merupakan dokumen negara;
- Bahwa Ijazah tersebut palsu, lembar ijazahnya asli namun isi dari ijazah tersebut menjadi palsu;
- Bahwa Ijazah palsu adalah semua data baik lembar ijazah dan isinya semua dimanipulasi data yang didalam ijazah bukan peserta yang sebenarnya, ijazah asli tapi palsu yaitu secara fisik ijazahnya asli namun substansinya atau isinya bukan data dari peserta yang sebenarnya;
- Bahwa jadinya ijazah palsu karena ijazah tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan proses pembelajaran;

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



- Bahwa tidak ada beda namun ada satuan Pendidikan khusus untuk orang penyandang disabilitas ke sekolah luar biasa;
- Bahwa Terdakwa ikut ujian nasional karena dia sudah terima ijazah dan juga ada nomor peserta ujian nasional namun untuk validasi dilihat dari data dukung yang lain;
- Bahwa tidak ada klausul dalam aturan Prosedur Operasional standar penyelenggaraan ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau Permendikbud bahwa yang melakukan pemalsuan ijazah baik secara fisik maupun substansi tidak dapat dipidana;
- Bahwa tidak ada dasar hukum atau ketentuan istilah dari ijazah asli tapi palsu karena hanya pendapat ahli;
- Bahwa ketika bisa saja sudah terdaftar sebagai calon peserta ujian kemudian peserta tersebut hilang didaftar peserta ujian permanen alasannya di daftar nominative sementara di verifikasi lagi oleh satuan Pendidikan;
- Bahwa hak dari seorang yang mengikuti proses belajar secara langsung terdaftar sebagai peserta ujian;
- Bahwa Pertama satuan Pendidikan melihat apakah seseorang mengikuti proses pembelajaran sampai selesai, intinya sekolah mensortir peserta didik yang mengikuti pembelajaran dan yang tidak mengikuti kemudian diverifikasi untuk bisa mengikuti atau tidak ujian nasional;
- Bahwa di Talaud yang diakui ada 2(dua) yaitu PKBM Payung Utara dan PKBM Tunas Baru;
- Bahwa tidak tahu lokasi PKBM tersebut;
- Bahwa Setahu Ahli, 2(dua) kali yaitu April 2017 dan Oktober 2017 ujian kesetaraan;
- Bahwa Ketua PKBM Payung Utara dan Tunas Baru bisa diketahui dari Website Pusat Pendidikan;
- Bahwa Kewenangan kabupaten/kota nanti hasil tersebut jadi Daftar Nominatif tetap yang diverifikasi dari Kabupaten/Kota;
- Bahwa data peserta ujian tidak bisa diakses secara umum hanya bisa melalui Dinas Pendidikan dengan meminta ke data ke Pusat;
- Bahwa Kode pertama Kode C untuk kode Penyetaran Paket C, kode kedua Kode 17 untuk kode Propinsi dan kode ketiga 05 untuk kode kab. Kelp. Talaud dan kode ke empat 002 adalah kode PKBM setelah itu adalah nomor peserta;
- Bahwa ijazah tahun 2017 ditulis dengan tangan;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu terdaftar di PKBM Payung utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak mendaftar sekolah dasar dan nomor tersebut dipakai terus sampai jenjang SMA/SMU;
- Bahwa pernah dan hasilnya tidak ditemukan dan seharusnya NISN sudah terdaftar semenjak Sekolah Dasar;
- Bahwa ijazah Paket B harus memiliki NISN;
- Bahwa terkait sebagai tanggung jawab teknis ujian nasional;
- Bahwa Dinas Pendidikan Propinsi tidak ada mengangkat staf khusus atau ahli;
- Bahwa mengelola data hukum dan kepegawaian, mengelola administrasi kenaikan pangkat dan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa Ahli merekap data kepegawaian yang ada di Dinas Pendidikan Prov. Sulut;
- Bahwa Kebanyakan tugas Ahli pada bagian kepegawaian;
- Bahwa tidak ada bagian khusus untuk pengecekan data ujian nasional pada dinas Pendidikan provinsi;
- Bahwa Pendidikan nonformal tidak melekat pada tugas pokok ahli namun hanya tugas tambahan;
- Bahwa dunia Pendidikan mengenal Namanya disabilitas;
- Bahwa untuk penyandang disabilitas atau disebut peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang mengalami gangguan secara fisik biasanya dimasukan ke Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa data yang peserta ujian menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pendidikan;
- Bahwa kewenangan untuk menulis ijazah adalah Kepala atau ketua Penyelenggara Pendidikan Program Paket C;
- Bahwa tidak bisa masyarakat umum mendapatkan blangko ijasah, hanya bisa Lembaga resmi yang menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa nilai-nilai dalam ijazah harus ditulis oleh kepala penyelenggara Pendidikan;
- Bahwa terdiri dari nilai raport dan nilai ujian sekolah;
- Bahwa benar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.3 tahun 2017 dijelaskan bahwa setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti Ujian nasional;
- Bahwa Tanggung jawab untuk memasukan data-data peserta didik ke dalam Dapodik, pada penyelenggara Pendidikan;

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika peserta didik tidak mengetahui dasar nilai maka Tanggung jawab penyelenggara Pendidikan paket C jika orang itu mengikuti Program penyetaraan paket C;
- Bahwa wajib penyelenggara Pendidikan ketika menerima Peserta didik harus memberitahukan atau menjelaskan semua prosedur kegiatan belajar mengajar yang harus diikuti oleh peserta didik;
- Bahwa Jika ada Yayasan atau Pengelola penyelenggara Pendidikan tidak menjelaskan prosedur tersebut, maka yang salah adalah Pengelola penyelenggara Pendidikan tersebut;
- Bahwa dalam ijazah tersebut ada nomor peserta ujian jika dalam nomor peserta ujian itu tidak terdapat nilai dalam aplikasi Dapodik maka seharusnya nomor peserta ujian tersebut tidak ada nilainya;
- Bahwa kewenangan saat berpendapat bahwa nilai itu tidak asli atau tidak sah maka bukan kewenangan Ahli kewenangan Kementerian Pendidikan untuk nyatakan tidak sah suatu nilai pada ijazah;
- Bahwa dalam standar pelaksanaan Ujian nasional 2016/2017, jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pengawas ujian nasional;
- Bahwa akan diberikan peringatan oleh Panitia Ujian Nasional tingkat kabupaten/kota atau panitia UN tingkat pusat jika tidak mengindahkan maka akan diberi sanksi sebagai berikut :
 - Pelanggaran Ringan (dibebastugaskan dari Pengawas ruangan);
 - Pelanggaran sedang dan berat (dibebastugaskan dari Pengawas ruang dan diberi sanksi sesuai perundang-undangan);
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pengawas maupun peserta didik ujian nasional dibuatkan berita acara;
- Bahwa menurut ahli jika ada pelanggaran ujian nasional hanya mendapat sanksi bersifat administrasi;
- Bahwa ahli hanya mengetahui secara peraturan perundang-undangan terkait sanksi sehingga tidak mengetahui adakah sanksi pidana berdasarkan Prosedur operasional standar Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017;
- Bahwa berupa pelanggaran ringan (diberi peringatan tertulis), sedang (pembatalan ujian pada mata pelajaran yang bersangkutan) dan berat (dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapatkan nilai 0 pada mata pelajaran yang bersangkutan) namun tidak ada tertulis sanksi pidana;

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dengar ketika pihak kepolisian bersurat kepada kami untuk dimintai keterangan terkait ijazah pada Desember 2022;
- Bahwa Ahli pernah dan waktu itu Ahli dimintai keterangan terkait SOP pelaksanaan ujian nasional dan keabsahan suatu ijazah;
- Bahwa jika suatu penyelenggara Pendidikan dalam hal ini PKBM Payung utara menyatakan atau mengakui suatu ijazah yang dikeluarkan asli namun menurut Ahli bahwa ketika melihat isi ijazah tersebut nilai tidak sah maka jawaban ahli yaitu melihat data di Dapodik NISNnya tidak ada dan jika itu dipermasalahkan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara;
- Bahwa Kewenangan dalam menulis nilai ijazah adalah Lembaga;
- Bahwa saat diperlihatkan ijazah terdakwa, tidak ada hasil nilai ujian nasional yang termuat dalam ijazah tersebut;
- Bahwa ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional dibuat terpisah;
- Bahwa sepengetahuan ahli mengenai Kewenangan untuk membatalkan suatu ijazah jika ada cacat prosedur tidak disebutkan dalam aturan;
- Bahwa Kewenangan investigasi ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Bahwa jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengakui bahwa ijazah yang menjadi permasalahan saat ini secara legalitas asli maka tanggung jawab dinas tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa Tidak, itu menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bahwa Sistem Dapodik diberlakukan sejak tahun 2005/2006;
- Bahwa ijazah tidak termasuk dalam data Dapodik bisa dikatakan palsu;
- Bahwa Ketika mendaftar pada kesatuan Pendidikan, ketika mendaftar di sekolah daftar sudah mendapat NISN dan NISN tersebut akan di pakai terus dari SD, SMP sampai SMA;
- Bahwa dilihat dulu apakah ada NISN atau tidak, jika ada NISN maka ijazah tersebut asli;
- Bahwa menurut ahli tidak ada regulasi atau peraturan yang mengatur tentang perbedaan ijazah yang dinyatakan palsu dan tidak sah;
- Bahwa kami melakukan sosialisasi terhadap PKBM yang melaksanakan Ujian Nasional, ujian sekolah dan UAS BM setiap tahun;
- Bahwa pengertian ijazah palsu adalah Ijazah tidak benar;
- Bahwa menurut ahli, jika ada orang yang ijazahnya hilang namun sempat memfoto ijazah tersebut kemudian membuat ijazah di percetakan

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui kementerian Pendidikan, apakah ijazah tersebut palsu maka tidak bisa menyimpulkannya;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijazah adalah lembaga atau satuan Pendidikan;
- Bahwa benar tapi yang Ahli maksud isinya yang tidak sesuai prosesnya sampai terbitnya ijazah tersebut;
- Bahwa jika ijazah tahun 2017, maka ujiannya Tahun 2017;
- Bahwa seharusnya ketika daerah terpencil seperti ini seharusnya sudah ada sekolah disana sudah bisa diakses Pendidikan;
- Bahwa bisa orang yang tinggal di Miangas kab. Kepl. Talaud dan mengikuti ujian di salah satu PKBM di Kab. Kepl. Talaud dan diterbitkan ijazahnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar fotokopi daftar calon peserta ujian nasional, diberi tanda bukti PU-1;
2. 12 (dua belas) lembar fotokopi daftar peserta ujian nasional, diberi tanda bukti PU-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Februari 2020, waktu itu Terdakwa bersama istri Terdakwa bertemu Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan kepada Saksi Elita Majuntu, apakah Terdakwa memiliki ijazah;
- Bahwa alasan menanyakan tersebut karena Terdakwa pernah terdaftar mengikuti proses belajar Program Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan penilik Almei Lena;
- Bahwa Terdakwa diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan dan tidak ada proses mengajar;
- Bahwa semua siswa atau peserta didik yang ikut Program Paket C waktu itu hanya diberi Tugas;

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara belajarnya ialah Almei Lena datang setiap hari ke rumah dari siswa-siswa dengan mengantarkan soal dan buku;
- Bahwa menurut Terdakwa telah menyelesaikan belajar paket C;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mata pelajaran yang diberikan waktu ikut paket C;
- Bahwa Terdakwa lama menjabat sebagai pemerintah dan tahu bahwa PKBM Payung Utara sebagai pelaksana dari Program Paket C dan juga informasi dari Almei Lena;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Program Kesetaraan Paket B;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu mengatakan bahwa Terdakwa telah dilimpahkan ke Payung Utara dan mengatakan untuk penerbitan ijazah harus ada pas foto dan ada biaya administrasi sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang administrasi saat mengambil Ijazah;
- Bahwa tidak langsung diberikan ijazah Terdakwa, diberikan kurang lebih pada bulan maret atau April 2020;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk memasukan dalam berkas bakal calon kepala desa yang syaratnya untuk Pendidikan bisa hanya SMP namun dalam aturannya harus Pendidikan terakhir jadi saya memasukan ijazah Paket C Terdakwa sebagai ijazah terakhir;
- Bahwa tahun 2020-2023, Terdakwa membaca ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan waktu diserahkan ijazah kenapa tahun ijazah 2017 sedangkan ijazah saudara di terima tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terdaftar Paket C pada Penilik Almei Lena;
- Bahwa Terdakwa merasa pernah ikut ujian sekolah yang diselenggarakan PKBM;
- Bahwa Terdakwa diberikan dan diantar soal ke rumah namun tidak ada yang mengawasi;
- Bahwa Terdakwa disabilitas kategori cacat tubuh atau fisik semenjak lahir saat mendaftar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Program Penyetaraan Paket C dari Almei Lena;
- Bahwa sudah banyak orang yang mengikuti Program Paket C sebelum Terdakwa;
- Bahwa Program Paket C tersebut diumumkan lewat pemerintah desa;
- Bahwa sebagian besar warga Desa Dampulis mengetahui bahwa Terdakwa mengikuti Program Penyetaraan Paket C;

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almei Lena pernah menjelaskan bahwa Program Penyetaraan Paket C adalah resmi dari Pemerintah;
- Bahwa Kegiatan belajar mengajar bisa dimana saja;
- Bahwa usia Terdakwa di atas 18 tahun ketika tahu adanya Program Penyetaraan Paket C;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa Almei Lena datang kerumah-rumah peserta didiknya;
- Bahwa kegiatan belajar dilaksanakan dirumah masing-masing peserta didik;
- Bahwa Terdakwa melihat Almei Lena membawa buku kegiatan Belajar mengajar dan disuruh belajar sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca buku tersebut namun sudah lupa isinya apa;
- Bahwa seingat Saksi, buku itu berisi modul belajar dari semua mata pelajaran;
- Bahwa soalnya berbentuk soal pilihan dan setelah selesai soal tersebut dijemput langsung oleh Almei Lena;
- Bahwa Terdakwa mendengar nama Saksi Elita Majuntu dari Almei Lena;
- Bahwa Almei Lena tidak memberitahukan Terdakwa dilimpahkan PKBM, karena yang memberitahu Terdakwa yaitu Saksi Elita Majuntu pada saat pertemuan pertama kami;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu tidak pernah menjelaskan syarat-syarat penerbitan ijazah;
- Bahwa Terdakwa belum membawa pas foto, nanti pada pertemuan berikutnya Terdakwa berikan pas foto untuk di taruh dalam ijazah;
- Bahwa saat pembuatan ijazah Terdakwa tidak bersama Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa nilai-nilai tersebut diisi oleh Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal ada ujian nasional;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu mengatakan bahwa ijazah ini sah dan bisa digunakan;
- Bahwa saat waktu pencalonan kepala desa, dan ijazah Terdakwa diperlihatkan kepada orang-orang, Terdakwa tidak ada rasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir oleh bahwa ijazah palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar ada yang tidak ikut ujian nasional namun keluar ijazah. hal tersebut dan Terdakwa kenal orang yang punya ijazah tersebut yaitu Sekdes Dampulis dan Kepsek Rudianto;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari pengakuan orang yang menggantikan mereka untuk duduk ujian;

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijelaskan tentang nilai yang tercantum dalam ijazah;
- Bahwa Saksi Elita Majuntu tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ikut ujian dan ijazah Terdakwa palsu;
- Bahwa tidak ada surat atau penyampaian dari PKBM Payung Utara terkait pembatalan ijazah atau menerangkan bahwa ijazah Terdakwa palsu;
- Bahwa menurut Terdakwa karena lokasi daerah Terdakwa yang terpencil dan juga untuk akses kedaerah Terdakwa sering lautan bergelombang;
- Bahwa tidak ada yang menggugat saat Terdakwa mendapatkan ijazah paket C;
- Bahwa Terdakwa mendaftar Paket C sebagai penyandang disabilitas yang menurut aturan tidak perlu mengikuti ujian nasional;
- Bahwa orang yang direkrut Almei Lena untuk mengikuti Program Paket Penyetaraan 3(tiga) orang;
- Bahwa dari ketiganya, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijazah;
- Bahwa tidak ada pembicaraan Terdakwa dan Almei Lena terkait ijazah;
- Bahwa setahu Terdakwa, PKBM Payung Utara yang menyelenggarakan Program Paket C di Desa Terdakwa dan juga atas inisiatif Terdakwa sendiri datang ke Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa oleh karena di Desa Terdakwa sudah ada peserta didik yang mengikuti Program Penyetaraan yang dilaksanakan oleh PKBM Payung Utara;
- Bahwa ijazah paket C Terdakwa digunakan untuk pemberkasan pencalonan kades;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki raport sebagai peserta didik Paket C;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti ujian nasional;
- Bahwa semua berkas persyaratan calon kepala desa tahun 2021 sudah lengkap tersedia waktu itu;
- Bahwa waktu mendaftar Program Paket C pada Penilik Almei Lena tidak dikenakan biaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yohanis Siso, dikarenakan ada keberatan dari Penuntut Umum sebab ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tidak diambil janji dalam memberikan keterangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai kakak kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua kami, di Desa Dampulis Selatan kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi sering berkunjung di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut ada di depannya ada ruang tamu yang berisi meja dan kursi;
- Bahwa apabila ada orang lewat di rumah tersebut bisa kelihatan meja dan kursi di ruang tamu;
- Bahwa Saksi mengetahui Almei Lena sebagai Penilik;
- Bahwa Almei Lena pernah melaksanakan Program Paket C di Dampulis;
- Bahwa Terdakwa pernah terdaftar di Program paket C;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang belajar Program Paket C;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang belajar Program Paket C di rumah Terdakwa, tepatnya di ruangan tamu;
- Bahwa Saksi melihat ada kertas warna putih di atas meja dan melihat Terdakwa menulis Paket belajar tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah tanya dan Terdakwa menjawab sedang buat paket belajar tahun 2017;
- Bahwa Almei Lena datang ke Dampulis sering pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa belajar Saksi tidak pernah melihat Sam Batunan di rumah atau melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, Almei Lena adalah penilik di kecamatan Nanusa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan yang membawahi Almei Lena;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Paket C dan Saksi lulusan SMP;
- Bahwa syarat-syarat untuk lulus paket C tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket belajar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan Payung Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah paket C dari Terdakwa;

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tepatnya kapan Saksi sudah lupa namun seingat Saksi pada saat Terdakwa mau mendaftarkan diri jadi Kepala Desa dan Saksi melihatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijazah tersebut namun hanya melihat saat diatas meja;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa mengerjakan paket C sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ujian nasional;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

2. Steben Mataputun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almei Lena, dimana seorang penilik yang juga menjalankan Program Paket C di Desa-desa;
- Bahwa Almei Lena pernah melaksanakan program paket C di Desa Dampulis;
- Bahwa setahu Saksi, Almei Lena langsung pergi kerumah murid-muridnya dan waktu itu Terdakwa sebagai murid paket C;
- Bahwa Terdakwa ikut Program penyetaraan Paket C;
- Bahwa setahu Saksi, ada Gaspar Tumero tapi sudah meninggal, Kevas Batunan dan juga Rudianto Liunsanda;
- Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan belajar mengajar paket C;
- Bahwa tahun 2016-2017, Saksi mengetahui Saksi Sam Batunan ada di Manado bersama anak dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sam Batunan kuliah di Universitas Samratulangi di manado dan dibawah tahun 2000an sebagai mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/lupa kapan Sam Batunan menetap di Dampulis;
- Bahwa Setahu Saksi, Rumah Saksi Sam Batunan bertetangga dengan rumah orang tua Terdakwa atau rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Saksi Sam Batunan berada di depan rumah Terdakwa dan menghadap jalan sedangkan rumah Terdakwa atau rumah orang tua Terdakwa menghadap Gereja;

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkoordinir Almei Lena untuk melaksanakan Paket C adalah Yayasan, namun Saksi tidak tahu Yayasan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat kelulusan Paket C;
- Bahwa Saksi kenal Elita Majuntu namun belum pernah bertemu;
- Bahwa kenal Saksi elita Majuntu karena dia sering mengurus paket C;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang paket C namun Proses belajar mengajarnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

3. Feddi G. Wangkanusa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Almei Lena;
- Bahwa Almei Lena merupakan seorang penilik;
- Bahwa Almei Lena pernah melaksanakan Program Paket C di Desa Dampulis;
- Bahwa Terdakwa mendaftar Program Paket C di Desa Dampulis;
- Bahwa ibu Almei Lena meninggal tanggal 30 Juni 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen daftar Peserta didik paket C karena yang mengetik dan ada nama Terdakwa disitu;
- Bahwa Tidak pernah melihat, namun Saksi mengetahui Terdakwa ikut sebagai peserta Paket C;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca lembar jawaban Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari ibu Almei Lena mengenai tidak ikut ujian nasional dapat ijasah;
- Bahwa yang merekrut atau mengajak Terdakwa ikut Paket adalah ibu Almei Lena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat lulus Paket C;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/84/PKMM/XII/2023 dari Puskesmas Melonguane yang ditandatangani Kepala Puskesmas dr.Andreas Purwanto, MPH., selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi cetak gambar Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor:49/PKBM-PU/KEC.BEO/VIII-2022 yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Payung Utara yang ditandatangani Ketua PKBM Payung Utara (Elita Majuntu) tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Ijazah Perihal Permohonan Penghentian Proses Hukum Nomor 4219/DIKPORA/417/V-2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Talaud c.q Kasi Pidum, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 900/DIKPORA/544/VII-2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso;
2. 1 (satu) berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

2. Bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu "apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa". Saksi Elita Majuntu menanyakan "atas nama siapa dan darimana". Terdakwa menjawab "Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena". Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

3. Bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;

5. Bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan non formal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan non formal;

6. Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

7. Bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

8. Bahwa ijazah DN-17 PC 0002363 atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara selaku yang menerbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan,
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum membuktikan salah satu pasal dari dakwaan alternatif tersebut Terdakwa melanggar Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga dengan menguraikan unsur barang siapa di halaman 20 (dua puluh) yang pada pokoknya dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Hendrikus Siso, Majelis Hakim telah memeriksa dan membaca identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan Terdakwa halaman 6 (enam) menyebutkan pada pokoknya menolak keseluruhan dalil Penuntut Umum dan Terdakwa akan selalu berjuang mewakili kaum disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran serta perlindungan hukum kepada kami kaum disabilitas yang diperlakukan tidak adil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 29 (dua puluh sembilan) menyebutkan pada pokoknya barang siapa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dan identitas Terdakwa adalah benas sebagai orang. Hal ini adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, karena unsur barang siapa tidak hanya sekedar sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan juga harus dikaitkan dengan unsur lain dalam suatu delik;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Surat tuntutan dan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam penjabaran unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barangsiapa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara in casu adalah Hendrikus Siso, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan mana yang baik atau buruk, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum terhadap unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-



Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa adapun bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang tersebut diatas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap mempergunakan misalnya menyerahkan



surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatannya harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 133 menerangkan Suatu kesengajaan dapat terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bentuk pertama adalah *Feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Contohnya, seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Orang ini tidak dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tidak mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu "apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa". Saksi Elita Majuntu menanyakan "atas nama siapa dan darimana". Terdakwa menjawab "Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena". Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak



pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Albino Roma Rengkuan, S.Pd. yang menerangkan jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengakui bahwa ijazah yang menjadi permasalahan saat ini secara legalitas asli maka tanggung jawab dinas tersebut dan tidak ada masalah. Selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat T-4 yaitu keterangan keabsaan ijazah perihal permohonan penghentian proses hukum nomor 4219/DIKPORA/417/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Talaud c.q. Kasi Pidum yang menerangkan pada pokoknya "Dokumen Asli Ijazah atas nama Hendrikus Siso yang diduga menggunakan Ijazah Palsu dalam proses pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, maka hal tersebut tidak berdasar. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Kepala Sekolah/Lembaga yang mengeluarkan dan menandatangani Dokumen Ijazah Paket C yang bersangkutan maupun penelitian/ pemeriksaan fisik yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, atas dasar keterangan dan pemeriksaan fisik terhadap Dokumen tersebut kami berkesimpulan bahwa dokumen Ijazah tersebut itu asli dan sah secara hukum". Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu di persidangan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut adalah sah. Ditambahkan keterangan Saksi Yohanis Siso, Saksi Steben Mataputun, Saksi Feddy G. Wangkanusa yang menyatakan Terdakwa mendaftar Program Paket C;

Menimbang, bahwa terhadap apakah benar isi dari ijazah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan non formal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan non formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap



peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa tersebut memuat isi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sub unsur surat isinya tidak benar telah terpenuhi namun harus dipertimbangkan apakah ada unsur dengan sengaja. Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun dinyatakan surat (ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa) yang isinya tidak benar namun berdasarkan fakta hukum sebelumnya diatas dikaitkan dengan pendapat R. Soesilo dan Eddy O.S. Hiariej maka Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesesatan fakta yang mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan ketika menggunakan ijazah Penyetaran Paket C yang berisikan keterangan tidak benar tersebut saat mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 April 2021), alasannya disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat yakin dan benar-benar tidak mengetahui Ijazah yang digunakan tersebut ada keterangan yang tidak dibenarkan;
- Bahwa Ijazah Paket C atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara (selaku yang menerbitkan);
- Bahwa keterangan Terdakwa ketika Terdakwa mendaftar Program Kesetaraan Paket C di Penilik Nanusa (Almei Lena) menggunakan disabilitas sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu mengikuti ujian Nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) Permendikbud nomor 3 tahun 2017 dan Pada bulan Februari 2020 Saksi Elita Majuntu memberikan Ijazah Program Penyetaraan Paket C kepada Terdakwa tidak memberitahukan untuk ikut ujian nasional walaupun tidak dibuktikan dipersidangan hanya melalui keterangan Terdakwa namun berdasarkan anggapan tersebut sehingga membuat Terdakwa semakin yakin tidak ada masalah ketika menunjukkan dan menggunakan Ijazah Program Kesetaraan Paket C disaat mendaftarkan calon Kepala Desa Dampulis Selatan kepada Panitia Calon Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa menerima Ijazah dari Saksi Elita Majuntu pada Februari 2020 tersebut, Saksi Elita Majuntu tidak menerangkan harus mengikuti Ujian Nasional agar dikeluarkan Ijazah sehingga Terdakwa sebagai murid tidak mengetahui jika proses yang dilakukan apakah terdapat kekurangan atau tidaknya maka Terdakwa mendaftar calon kepala Desa Dampulis Selatan dengan sangat yakin menggunakan Ijazah tersebut (sebagai pelengkap karena dari persyaratan harus dilengkapi Ijazah terakhir).

Menimbang, bahwa telah terjadi kekeliruan dengan tidak sengaja yang tertuju sehingga tidak dapat dipidana karena tidak mengetahui bahwa Ijazah tersebut memuat keterangan tidak benar sehingga unsur dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut diatas, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang “menyuruh” tidak dijelaskan dalam pasal ini mengenai pengertiannya namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti menyuruh adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu). Hal ini dapat diartikan sama dengan menyuruh melakukan dimana pengertian menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Dalam hal ini Ijazah merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblanko asli dari Kementerian Pendidikan yang ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah terdapat keterangan palsu dalam suatu akta otentik (Ijazah Pendidikan Kesetaraan

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017) dengan pertimbangan sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan non formal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan non formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa yang merupakan Akta Otentik tersebut memuat keterangan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta itu telah terpenuhi namun harus dipertimbangkan apakah ada unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu tersebut ke dalam akta otentik (Ijazah Program Kesetaraan Paket C). Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu "apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa". Saksi Elita Majuntu menanyakan "atas nama siapa dan darimana". Terdakwa menjawab "Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena". Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah Program Penyetaraan Paket C oleh Saksi Elita Majuntu dan Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Elita Majuntu untuk mengeluarkan ijazah Program Penyetaraan Paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Albino Roma Rengkuan, S.Pd. yang menerangkan jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengakui bahwa ijazah yang menjadi permasalahan saat ini secara legalitas asli maka tanggung jawab dinas tersebut dan tidak ada masalah. Selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat T-4 yaitu keterangan keabsaan ijazah perihal permohonan penghentian proses hukum nomor 4219/DIKPORA/417/V/-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Talaud c.q. Kasi Pidum yang menerangkan pada pokoknya Dokumen Asli Ijazah atas nama Hendrikus Siso yang diduga menggunakan Ijazah Palsu dalam proses pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, maka hal tersebut tidak berdasar. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Kepala Sekolah/Lembaga yang mengeluarkan dan menandatangani Dokumen Ijazah Paket C yang bersangkutan maupun penelitian/ pemeriksaan fisik yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, atas dasar keterangan dan pemeriksaan fisik terhadap Dokumen tersebut kami berkesimpulan bahwa dokumen Ijazah tersebut itu asli dan sah secara hukum. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu di persidangan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut adalah sah. Ditambahkan keterangan Saksi Yohanis Siso, Saksi Steben Mataputun, Saksi Feddy G. Wangkanusa yang menyatakan Terdakwa mendaftar Program Paket C;

Menimbang, bahwa pengisian keterangan dalam Akta Otentik berupa Ijazah Program Paket C atas nama Terdakwa tersebut tidak ada pemaksaan Terdakwa maupun perintah dari Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Saksi Elita Majuntu menulis Ijazah tersebut karena Terdakwa merupakan peserta didik Penyetaraan Program Paket C yang ditiptkan oleh Almei Lena selaku Penilik Nanusa meskipun terdapat keterangan

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu dalam Ijazah tersebut berupa Nomor Peserta Ujian Nasional dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Terdakwa, namun Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan fakta hukum sebelumnya diatas dimana Terdakwa tidak menyuruh ataupun memaksa Saksi Elita Majuntu memasukkan keterangan palsu apapun kedalam suatu akta otentik (Ijazah Program Penyetaraan Paket C Terdakwa), bahkan tidak ada menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi terdapat keyakinan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengalami kesesatan fakta yang mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan ketika menggunakan ijazah Penyetaran Paket C yang berisikan keterangan palsu tersebut saat mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 April 2021), alasannya disebabkan oleh :

- Bahwa Terdakwa sangat yakin dan benar-benar tidak mengetahui Ijazah yang digunakan tersebut ada keterangan yang tidak dibenarkan;
- Bahwa ijazah Paket C atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara (selaku yang menerbitkan);
- Bahwa keterangan Terdakwa ketika Terdakwa mendaftar Program Kesetaraan Paket C di Penilik Nanusa (Almei Lena) menggunakan disabilitas sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu mengikuti ujian Nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) Permendikbud nomor 3 tahun 2017 dan Pada bulan Februari 2020 Saksi Elita Majuntu memberikan Ijazah Program Penyetaraan Paket C kepada Terdakwa tidak memberitahukan untuk ikut ujian nasional walaupun tidak dibuktikan dipersidangan hanya melalui keterangan Terdakwa namun berdasarkan anggapan tersebut sehingga membuat Terdakwa semakin yakin tidak ada masalah ketika menunjukkan dan menggunakan ijazah Program Kesetaraan Paket C disaat mendaftarkan calon Kepala Desa Dampulis Selatan kepada Panitia Calon Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa menerima Ijazah dari Saksi Elita Majuntu pada Februari 2020 tersebut, Saksi Elita Majuntu tidak menerangkan harus mengikuti Ujian Nasional agar dikeluarkan

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah sehingga Terdakwa sebagai murid tidak mengetahui jika proses yang dilakukan apakah terdapat kekurangan atau tidaknya maka Terdakwa mendaftar calon kepala Desa Dampulis Selatan dengan sangat yakin menggunakan Ijazah tersebut (sebagai pelengkap karena dari persyaratan harus dilengkapi ijazah terakhir).

Menimbang, bahwa telah terjadi kekeliruan dengan tidak sengaja yang tertuju sehingga tidak dapat dipidana karena tidak mengetahui bahwa Ijazah tersebut memuat keterangan tidak benar sehingga unsur menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu tersebut diatas, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kesatu tersebut, maka unsur "barangsiapa" dalam dakwaan alternatif kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan halaman 22 (dua puluh dua) menyatakan pada pokoknya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 Atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2021, ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 a.n Hendrikus Siso tanggal Desember 2017 yang Terdakwa ketahui keterangannya tidak sesuai dengan kebenaran atau isi dari ijazah tersebut palsu/fiktif/tidak benar yang didukung dengan alat bukti yang diajukan didalam persidangan secara sadar dengan tujuan maksud (dolus directus) sebagaimana teori opzet atau teori kesengajaan dalam hukum pidana dipergunakan oleh Terdakwa Hendrikus Siso dengan sengaja, diketahui dan dikehendaki (*willens en wettens*) sebagaimana menurut *Memorie Von Toelichting* oleh Terdakwa untuk memenuhi berkas usulan Terdakwa sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 dengan cara memfotocopy ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 a.n Hendrikus Siso tanggal Desember 2017 tersebut ke dalam berkas usulan Calon Kepala Desa dan menunjukkan ijazah berblangko asli tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi berkas usulan Terdakwa Hendrikus Siso sebagai Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Periode 2021-2027 kepada panitia pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan seakan-akan ijazah tersebut merupakan ijazah yang asli atau ijazah yang sebenarnya atau isi dari ijazah tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian Terdakwa dinyatakan lulus verifikasi berkas Calon Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027 hingga pada akhirnya terpilih menjadi Kepala Desa Dampulis Selatan periode 2021-2027;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan halaman 31 (tiga puluh satu) menyebutkan pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta persidangan Terungkap, ijazah yang telah dipakai terdakwa sebagai dokumen tambahan, adalah Ijazah yang sah, dan sampai sejauh ini belum ada Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk Membatalkan Ijazah Paket C Terdakwa, dan sampai sejauh ini belum ada Keputusan Badan atau Lembaga atau Peradilan TUN yang menyatkan Ijazah dari Terdakwa adalah Ijazah Palsu/tidak sah. Surat Resmi dari PKBM Payung Utara sebagai Lembaga yang mengeluarkan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengakui Ijazah Paket C Terdakwa adalah asli dan sah, didukung dengan Keterangan Kesaksian dari saksi

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elita Majuntu merupakan pengakuan secara Yuridis Formal bahwa keberadaan Ijazah Paket C yang dimiliki terdakwa adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, suda sepantasnya dan seharusnya jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan ijazah ini apakah akibat dari tidak sependapat dan setuju dengan Kebijakan Lembaga atau tidak sependapat dengan Prosedural cara memperoleh ijazah paket C Terdakwa, seharusnya mengajukan Gugatan kepada Lembaga Yang mengeluarkannya, karena berbicara Palsu, tidak adil mempersalahkan orang Yang menerima Ijazah itu, sementara yang menerima tidak mengetahui kalau ijazah itu palsu, Persoalan Palsunya seharusnya tanyakan kepada Lembaga yang mengeluarkannya untuk menarik ijazah tersebut atau melaporkan Lembaga yang mengeluarkannya. Sehingga tidak ada dalam Posisi terdakwa untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia gunakan atau pakai Palsu jika yang memakai tidak mengetahui itu adalah Palsu. Bahwa karena belum ada Surat Resmi Pembatalan Ijazah oleh Lembaga Pendidikan dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta sampai sejauh ini terdakwa masih meyakini ijazah yang digunakan adalah asli sehingga unsur ini menurut Kami Kuasa Hukum Tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya halaman 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) menyebutkan pada pokoknya Terdakwa benar-benar tidak mengetahui dan tidak melakukan semua tuduhan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa dituduh tidak ujian tapi faktanya terdakwa mendaftar dan terdaftar sebagai peserta didik disabilitas. Sehingga bagaimana bisa Jaksa Penuntut Umum telah bertindak lebih benar dan lebih tinggi dari hukum terutama peraturan yang mengatur disabilitas tidak wajib mengikuti ujian nasional. Terdakwa dibebani tanggung jawab karena tidak ujian padahal faktanya selain karena disabilitas, Terdakwa juga tidak dijelaskan dan tidak dimintai wajib ikut ujian oleh pihak Yayasan yang telah menerbitkan ijazah Terdakwa. Terdapat pengakuan Saksi Elita Majuntu sebagai ketua PKBM Payung Utara bahwa Ijazah Terdakwa asli dan nilai yang dimasukkan dalam ijazah Terdakwa adalah nilai yang diperoleh hasil ujian (ujian semester-bukan ujian nasional) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program Paket C di wilayah kecamatan Nanusa yaitu penilik Almei Lena dan kemudian diserahkan kepada Elita Majuntu dan

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai tersebut dimasukkan dalam ijazah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tanpa ada inisiatif Terdakwa untuk meminta, menyarankan atau membujuk baik kepada Almei Lena maupun kepada Saksi Elita Majuntu. Bahkan ijazah tersebut oleh Dinas Pendidikan kabupaten kepulauan Talaud lewat bukti surat yang telah diserahkan Majelis Hakim dinyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap unsur kedua ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata "akta tersebut" dimana merujuk pada 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akan dijelaskan yang dimaksud akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Dalam hal ini Ijazah merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblangko asli dari Kementerian Pendidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 133 menerangkan Suatu kesengajaan dapat terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan. lebih lanjut bentuk pertama adalah *Feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Contohnya, seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Orang ini tidak dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tidak mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan “apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa”. Saksi Elita Majuntu menanyakan “atas nama siapa dan darimana”. Terdakwa menjawab “Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena”. Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ijazah DN-17 PC 0002363 atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara selaku yang menerbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Albino Roma Rengkuhan, S.Pd. yang menerangkan jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengakui bahwa ijazah yang menjadi permasalahan saat ini secara legalitas asli maka tanggung jawab dinas tersebut dan tidak ada masalah. Selanjutnya dikaitkan dengan bukti surat T-4 yaitu keterangan keabsaan ijazah perihal permohonan penghentian proses hukum nomor 4219/DIKPORA/417/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Talaud ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Talaud c.q. Kasi Pidum yang menerangkan pada pokoknya Dokumen Asli Ijazah atas nama Hendrikus Siso yang diduga menggunakan Ijazah Palsu dalam proses pencalonan Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, maka hal tersebut tidak berdasar. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Kepala Sekolah/Lembaga yang mengeluarkan dan menandatangani Dokumen Ijazah Paket C yang bersangkutan maupun penelitian/ pemeriksaan fisik yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, atas dasar keterangan dan pemeriksaan fisik terhadap Dokumen tersebut kami berkesimpulan bahwa dokumen Ijazah tersebut itu asli dan sah secara hukum. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu di persidangan bahwa Ijazah Paket C milik Terdakwa tersebut adalah sah. Ditambahkan keterangan Saksi Yohanis Siso, Saksi Steben Mataputun, Feddy G. Wangkanusa yang menyatakan Terdakwa mendaftar Program Paket C;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah akta tersebut (Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan pertimbangan sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan non formal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan non formal;

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa yang merupakan Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sub unsur akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran terpenuhi namun harus dipertimbangkan apakah ada unsur dengan sengaja. Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun dinyatakan akta tersebut (ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran namun berdasarkan fakta hukum sebelumnya diatas dikaitkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej sebelumnya maka Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesesatan fakta yang mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan ketika menggunakan ijazah Penyetaraan Paket C yang berisikan keterangan seolah-olah isinya

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seuai dengan kebenaran tersebut saat mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 April 2021), alasannya disebabkan oleh :

- Bahwa Terdakwa sangat yakin dan benar-benar tidak mengetahui Ijazah yang digunakan tersebut ada keterangan yang tidak dibenarkan;
- Bahwa ijazah Paket C atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara (selaku yang menerbitkan);
- Bahwa keterangan Terdakwa ketika Terdakwa mendaftar Program Kesetaraan Paket C di Penilik Nanusa (Almei Lena) menggunakan disabilitas sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu mengikuti ujian Nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) Permendikbud nomor 3 tahun 2017 dan Pada bulan Februari 2020 Saksi Elita Majuntu memberikan Ijazah Program Penyetaraan Paket C kepada Terdakwa tidak memberitahukan untuk ikut ujian nasional walaupun tidak dibuktikan dipersidangan hanya melalui keterangan Terdakwa namun berdasarkan anggapan tersebut sehingga membuat Terdakwa semakin yakin tidak ada masalah ketika menunjukkan dan menggunakan ijazah Program Kesetaraan Paket C disaat mendaftarkan calon Kepala Desa Dampulis Selatan kepada Panitia Calon Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa menerima Ijazah dari Saksi Elita Majuntu pada Februari 2020 tersebut, Saksi Elita Majuntu tidak menerangkan harus mengikuti Ujian Nasional agar dikeluarkan ijazah sehingga Terdakwa sebagai murid tidak mengetahui jika proses yang dilakukan apakah terdapat kekurangan atau tidaknya maka Terdakwa mendaftar calon kepala Desa Dampulis Selatan dengan sangat yakin menggunakan Ijazah tersebut (sebagai pelengkap karena dari persyaratan harus dilengkapi ijazah terakhir).

Menimbang, bahwa telah terjadi kekeliruan dengan tidak sengaja yang tertuju sehingga tidak dapat dipidana karena tidak mengetahui bahwa Ijazah tersebut memuat keterangan tidak benar sehingga unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, tersebut tidak terpenuhi;

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal a quo bersifat alternatif, yang ditandai kata hubung “atau”, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur dalam unsur pasal, maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut haruslah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dari sekolah tinggi, institut atau universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari sarjana, magister, dan doktor;

Menimbang, bahwa gelar vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan jenjang diploma dari pendidikan vokasi atau akademi yang menghasilkan keahlian dalam bidang tertentu dari suatu perguruan tinggi, terdiri dari gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;

Menimbang, bahwa gelar profesi adalah gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, terdiri dari gelar profesi dan spesialis;

Menimbang, bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Dalam hal ini Ijazah merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblanko asli dari Kementerian Pendidikan yang ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan Ijazah palsu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan non formal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan non formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa adalah palsu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya: (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sub unsur "Ijazah yang terbukti palsu terpenuhi" namun harus dipertimbangkan apakah dalam "menggunakan" terdapat kesengajaan dalam unsur pasal ini. Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dinyatakan Ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa yang terbukti palsu namun Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesesatan fakta yang mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan ketika menggunakan ijazah Penyetaraan Paket C yang palsu tersebut saat mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 24 April 2021), alasannya disebabkan oleh :

- Bahwa Terdakwa sangat yakin dan benar-benar tidak mengetahui Ijazah yang digunakan tersebut ada keterangan yang tidak dibenarkan;
- Bahwa ijazah Paket C atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) belum pernah dimintakan dibatalkan, dinyatakan tidak sah maupun ditarik oleh PKBM Payung Utara (selaku yang menerbitkan);
- Bahwa keterangan Terdakwa ketika Terdakwa mendaftar Program Kesetaraan Paket C di Penilik Nanusa (Almei Lena) menggunakan disabilitas sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu mengikuti ujian Nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) Permendikbud nomor 3 tahun 2017 dan Pada bulan Februari 2020 Saksi Elita Majuntu memberikan Ijazah Program Penyetaraan Paket C kepada Terdakwa tidak memberitahukan untuk ikut ujian nasional walaupun tidak dibuktikan dipersidangan hanya melalui keterangan Terdakwa namun berdasarkan anggapan tersebut sehingga membuat Terdakwa semakin yakin tidak ada masalah ketika menunjukkan dan menggunakan ijazah Program Kesetaraan Paket C disaat mendaftarkan calon Kepala Desa Dampulis Selatan kepada Panitia Calon Pemilihan Kepala Desa Dampulis Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa menerima Ijazah dari Saksi Elita Majuntu pada Februari 2020 tersebut, Saksi Elita Majuntu tidak menerangkan harus mengikuti Ujian Nasional agar dikeluarkan ijazah sehingga Terdakwa sebagai murid tidak mengetahui jika proses yang dilakukan apakah terdapat kekurangan atau tidaknya maka Terdakwa mendaftar calon kepala Desa Dampulis Selatan dengan sangat yakin menggunakan Ijazah tersebut (sebagai pelengkap karena dari persyaratan harus dilengkapi ijazah terakhir).

Menimbang, bahwa telah terjadi kekeliruan dengan tidak sengaja yang tertuju sehingga tidak dapat dipidana karena tidak mengetahui

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Ijazah tersebut palsu sehingga unsur menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi atau Vokasi yang terbukti palsu, tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan-pernyataan dalam Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa, Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan pernyataan dalam surat tuntutan yang bukan mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang belum dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dan sepanjang tidak ada relevansinya untuk pembuktian perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui Pembelaannya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (*vrishjpraak*), memerintahkan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Hendrikus Siso dari tahanan setelah putusan diucapkan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membebaskan seseorang dari segala tuntutan hukum haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara tegas mengatur jika dari hasil pemeriksaan di persidangan, pengadilan berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua, dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan alternatif keempat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka cukup bagi Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan



penuntut umum tersebut, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak Asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya Negara untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis, filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai dengan kebenaran materiil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian melahirkan prinsip, yaitu lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Prinsip tersebut mengandung makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Jika tidak demikian, maka akan terjadi bahwa Negara melalui Pengadilan Pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional Negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim Anggota I akan menguraikan alasan-alasan *dissenting opinion* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II terkait dengan uraian pasal dakwaan alternatif kedua,



yakni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Hakim Anggota I berbeda pendapat terkait uraian Hakim Ketua dan Hakim Anggota II pada dakwaan alternatif kesatu, ketiga, dan keempat, oleh karena itu Hakim Anggota I akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I setelah menilai bentuk dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif yang bentuk dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Hakim Anggota I dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menghindari “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Hakim Anggota I akan menguraikan dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga, dan keempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif kedua melanggar Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif keempat melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu Hakim Anggota I akan menguraikannya satu per satu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim Anggota I akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan,
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” dalam pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II



tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif kesatu haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan



setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dengan sengaja dalam pasal 263 ayat (2) adalah perbuatan memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, oleh karena itu Hakim Anggota I akan menguraikan makna dari surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa surat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berbentuk surat baik yang dibuat dengan tulis tangan, komputer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya, sedangkan jenis surat sebagai berikut yakni surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain);

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2050 K/Pid/2009 juga memaknai surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);



2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan di atas kemudian Hakim Anggota I akan mengkualifisir fakta hukum sebagaimana perkara *a quo* apakah bersesuaian dengan unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut, awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu "apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa". Saksi Elita Majuntu menanyakan "atas nama siapa dan darimana". Terdakwa menjawab "Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena". Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;

Menimbang, bahwa terhadap apakah benar isi dari ijazah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan nonformal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan nonformal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa hal tersebut makin diperkuat dengan keterangan Saksi Elita Majuntu yang menerangkan bahwa pada saat ujian Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi Elita Majuntu menyuruh orang lain yakni Saksi Yohanis Papendang untuk mengisi lembar ujian nasional penyetaraan Paket C yang menurut Saksi Elita Majuntu bahwa Saksi Yohanis Papendang inilah yang menggantikan Terdakwa pada pelaksanaan ujian;

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat prosedural yang berjalan dengan tidak seharusnya yakni jika seorang menempuh Pendidikan Paket C yakni ketika seseorang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh pembelajaran program kesetaraan paket C dan harus mengikuti ujian nasional, dan hal tersebut pun diakui langsung oleh Saksi Elita Majuntu yakni yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I meyakini bahwa Ijazah Paket C Terdakwa mengandung isi yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga jika merujuk makna dari surat palsu maka Ijazah Paket C atas nama Terdakwa haruslah dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sub unsur surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa memakai Ijazah Paket C tersebut, akan Hakim Anggota I uraikan sebagai berikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memakai” mengandung makna menggunakan dan mempergunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nampaklah bahwa Terdakwa secara nyata telah mempergunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso sebagai persyaratan mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa subunsur “memakai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena subunsur-subunsur setelah subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi selanjutnya Hakim Anggota I akan membuktikan apakah ada unsur kesalahan dari Terdakwa yang terwujud dalam subunsur “dengan sengaja”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa merasa bahwa ia telah melalui proses pembelajaran Paket C, dan berhak atas ijazah tersebut, sehingga dengan kesadaran penuh menggunakan ijazah tersebut pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara persis prosedur dan tahapan untuk menyelesaikan Pendidikan Paket C tersebut, yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah yang berlaku pada saat kejadian perkara, bahwasanya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs atau yang sederajat dan Program Paket C setara SMA/MA atau yang sederajat, lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US, sementara program kesetaraan termasuk pendidikan nonformal sebagaimana Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP, SMA atau yang sederajat, dan SMK atau yang sederajat mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang berkebutuhan khusus

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, namun untuk dikategorikan peserta didik berkebutuhan khusus disini adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang diperuntukkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus sementara PKBM Payung Utara bukan merupakan Lembaga Pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidaklah dapat menggunakan alasan "tidak tahu", dikarenakan adanya asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya", oleh karena ketidaktahuan Terdakwa tidaklah dapat dijadikan alasan sehingga dapat membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah menggunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, yang isinya bertentangan dengan kebenaran, pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan, sehingga meskipun Terdakwa merasa tidak tahu menahu, namun adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yang meski tidak disadarinya, sehingga menurut Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga dengan sendirinya subunsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I tibalah pada kesimpulannya, yakni unsur dengan sengaja memakai surat isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah pemakaian atau penggunaan surat yang dinyatakan palsu tersebut dapat saja menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pada unsur pasal *a quo* terdapat frase “dapat” yang dimaknai bahwa tidak perlu adanya kerugian yang benar-benar ada, jika sudah ada kemungkinan saja maka sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh pelaku, tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan semacam itu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, tindakan Terdakwa yang menggunakan Ijazah Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, yang sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang telah dinyatakan bahwa isinya bertentangan dengan kebenaran sehingga harus dinyatakan palsu, oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan orang yang berhak yakni sang pemilik Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 yang menurut Saksi Elita Majuntu itu adalah milik orang lain, selain itu menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa dan perbuatan Saksi Elita Majuntu tersebut telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia yang merugikan peserta didik di seluruh Indonesia yang telah bersusah payah menghabiskan energi dan materi untuk menempuh pendidikan baik secara formal maupun nonformal sehingga secara hukum berhak atas perolehan ijazah sebagai bukti bahwa seseorang telah selesai menempuh jenjang Pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat, unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, sehingga seluruh pertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim Anggota II diambil alih seluruhnya dan dijadikan dalam pertimbangan *dissenting opinion* dalam uraian unsur pasal dakwaan alternatif kedua oleh Hakim Anggota I;

Menimbang oleh sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” dalam pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif ketiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dengan sengaja dalam pasal 266 ayat (2) adalah perbuatan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata “akta tersebut” dimana merujuk pada 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akan dijelaskan yang dimaksud akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Dalam hal ini Ijazah merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblanko asli dari Kementerian Pendidikan yang ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan di atas kemudian Hakim Anggota I akan mengkualifisir fakta hukum sebagaimana perkara *a quo* apakah bersesuaian dengan unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut, awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu “apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa”. Saksi Elita Majuntu menanyakan “atas nama siapa dan darimana”. Terdakwa menjawab “Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena”. Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;

Menimbang, bahwa terhadap apakah benar isi dari ijazah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan nonformal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan nonformal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa hal tersebut makin diperkuat dengan keterangan Saksi Elita Majuntu yang menerangkan bahwa pada saat ujian Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi Elita Majuntu menyuruh orang lain yakni Saksi Yohanis Papendang untuk mengisi lembar ujian nasional penyetaraan Paket C yang menurut Saksi Elita Majuntu bahwa Saksi Yohanis Papendang inilah yang menggantikan Terdakwa pada pelaksanaan ujian;

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat prosedural yang berjalan dengan tidak seharusnya yakni jika seorang menempuh Pendidikan Paket C yakni ketika seseorang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh pembelajaran program kesetaraan paket C dan harus mengikuti ujian nasional, dan hal tersebut pun diakui langsung oleh Saksi Elita Majuntu yakni yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I meyakini bahwa Ijazah Paket C Terdakwa mengandung isi yang bertentangan dengan kebenaran, namun seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu subunsur akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa memakai Ijazah Paket C tersebut, akan Hakim Anggota I uraikan sebagai berikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memakai” mengandung makna menggunakan dan mempergunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nampaklah bahwa Terdakwa secara nyata telah mempergunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso sebagai persyaratan mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa subunsur “memakai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena subunsur-subunsur setelah subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi selanjutnya Hakim Anggota I akan membuktikan apakah ada unsur kesalahan dari Terdakwa yang terwujud dalam subunsur “dengan sengaja”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa merasa bahwa Ia telah melalui proses pembelajaran Paket C, dan berhak atas ijazah tersebut, sehingga dengan kesadaran penuh menggunakan ijazah tersebut pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara persis prosedur dan tahapan untuk menyelesaikan Pendidikan Paket C tersebut, yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah yang berlaku pada saat kejadian perkara, bahwasanya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs atau yang sederajat dan Program Paket C setara SMA/MA atau yang sederajat, lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US, sementara program kesetaraan termasuk pendidikan nonformal sebagaimana Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP, SMA atau yang sederajat, dan SMK atau yang sederajat mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti mengikuti UN dan USBN sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, namun untuk dikategorikan peserta didik berkebutuhan khusus disini adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang diperuntukkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus sementara PKBM Payung Utara bukan merupakan Lembaga Pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidaklah dapat menggunakan alasan "tidak tahu", dikarenakan adanya asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya", oleh karena ketidaktahuan Terdakwa tidaklah dapat dijadikan alasan sehingga dapat membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan;

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah menggunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, yang isinya bertentangan dengan kebenaran, pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan, sehingga meskipun Terdakwa merasa tidak tahu menahu, namun adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yang meski tidak disadarinya, sehingga menurut Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga dengan sendirinya subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I tibalah pada kesimpulannya, yakni unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi secara keseluruhan;

Ad. 3. Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah pemakaian atau penggunaan surat yang dinyatakan palsu tersebut dapat saja menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pada unsur pasal *a quo* terdapat frase “dapat” yang dimaknai bahwa tidak perlu adanya kerugian yang benar-benar ada, jika sudah ada kemungkinan saja maka sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh pelaku, tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan semacam itu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, tindakan Terdakwa yang menggunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, yang sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang telah dinyatakan bahwa isinya bertentangan dengan kebenaran sehingga harus dinyatakan palsu, oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan orang yang berhak yakni sang pemilik Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7



yang menurut Saksi Elita Majuntu itu adalah milik orang lain, selain itu menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa dan perbuatan Saksi Elita Majuntu tersebut telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia yang merugikan peserta didik di seluruh Indonesia yang telah bersusah payah menghabiskan energi dan materi untuk menempuh pendidikan baik secara formal maupun nonformal sehingga secara hukum berhak atas perolehan ijazah sebagai bukti bahwa seseorang telah selesai menempuh jenjang Pendidikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat, unsur "jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I menguraikan unsur Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terlebih dahulu Hakim Anggota I akan menguraikan hal-hal dasar yang membentuk suatu tindak pidana atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan dari pelaku yakni unsur (*mens rea*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak secara *expressive verbis* menyebutkan unsur subjeknya namun hanya menyebutkan jenis perbuatan yang dilarang saja yakni menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat oleh karena Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak menyebutkan unsur kesalahan atau *mens rea*-nya, yang mana unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yang merujuk pada pelaku tindak



pidana, maka Hakim Anggota I menilai unsur barang siapa atau setiap orang harus tetap dibuktikan dalam uraian pasal a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Hendrikus Siso, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal dasar yang menyusun suatu terciptanya tindak pidana, yakni unsur perbuatan yang melawan hukum yang biasa dikenal sebagai *actus reus*, atau yang merupakan unsur objektif dari suatu tindak pidana yang melekat pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan perundang-undangan, yang mana unsur perbuatan melawan hukum tercermin dari adanya kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan meliputi semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja sehingga membuktikan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa, maka harus lah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa apakah dapat dikategorikan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal a quo bersifat alternatif, yang ditandai kata hubung “atau”, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur dalam unsur pasal, maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut haruslah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa, Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Lebih lanjut pada ayat (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi;



Menimbang, bahwa gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dari sekolah tinggi, institut atau universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari sarjana, magister, dan doktor;

Menimbang, bahwa gelar vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan jenjang diploma dari pendidikan vokasi atau akademi yang menghasilkan keahlian dalam bidang tertentu dari suatu perguruan tinggi, terdiri dari gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;

Menimbang, bahwa gelar profesi adalah gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, terdiri dari gelar profesi dan spesialis;

Menimbang, bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Dalam hal ini Ijazah merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblanko asli dari Kementerian Pendidikan yang ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara, sehingga Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa adalah termasuk ijazah yang dimaksud dalam unsur pasal *a quo* sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa salah satu subunsur yakni "ijazah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan Ijazah palsu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut, awalnya Terdakwa mendaftar sebagai siswa Program Penyetaraan Paket C dengan Penilik Almei Lena (almarhum) di Nanusa dikarenakan yang melaksanakan Program Penyetaraan Paket C di Nanusa adalah Penilik Almei Lena (almarhum) pada tahun ajaran 2016/2017;

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Februari tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Yesilce Rembaen datang di rumah Saksi Elita Majuntu (juga sebagai Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara) yang terletak di Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan menanyakan ijazah Paket C milik Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Saksi Elita Majuntu “apakah ada ijazah Program Penyetaraan Paket C atas nama Terdakwa”. Saksi Elita Majuntu menanyakan “atas nama siapa dan darimana”. Terdakwa menjawab “Hendrikus Siso dari Dampulis Selatan murid dari Almei Lena”. Saksi Elita Majuntu mengingat pada waktu itu Almei Lena (almarhum) selaku penilik di Nanusa dimana pernah memberikan nilai atas nama Terdakwa kepada Saksi Elita Majuntu. Selanjutnya Saksi Elita Majuntu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu Saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penilik Almei Lena (almarhum) dengan Saksi Elita Majuntu pernah membicarakan untuk menitipkan murid dari penilik Almei Lena yaitu Terdakwa dimana pembicaraan tersebut tanpa diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu dikaitkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;

Menimbang, bahwa terhadap apakah benar isi dari ijazah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara bergerak dalam Pendidikan nonformal. Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



sejak tahun 2014. Ijin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan nonformal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan menyebutkan Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Ujian Nasional saat mengikuti Program Penyetaraan Paket C tahun ajaran 2016/2017 dengan alasan Terdakwa mendaftar dengan jalur peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti UN dan USBN;

Menimbang, bahwa terdapat Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 didalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang mana dalam bukti surat PU-2 yaitu Daftar Peserta Ujian Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud baik dari Sekolah PKBM Payung Utara maupun PKBM Tunas Baru tidak ditemukan Nomor tersebut maupun nama Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Elita Majuntu menyebutkan penulisan Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-17-05-002-082-7 adalah milik orang lain sehingga diperoleh fakta Terdakwa tidak terdaftar menjadi peserta ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud namun tercantum Nomor Peserta Ujian Nasional atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan;

Menimbang, bahwa hal tersebut makin diperkuat dengan keterangan Saksi Elita Majuntu yang menerangkan bahwa pada saat ujian Terdakwa tidak hadir sehingga Saksi Elita Majuntu menyuruh orang lain yakni Saksi Yohanis Papendang untuk mengisi lembar ujian nasional penyetaraan Paket C yang menurut Saksi Elita Majuntu bahwa Saksi Yohanis Papendang inilah yang menggantikan Terdakwa pada pelaksanaan ujian;

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat prosedural yang berjalan dengan tidak seharusnya yakni jika seorang menempuh Pendidikan Paket C yakni ketika seseorang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh pembelajaran program kesetaraan paket C dan harus mengikuti ujian nasional, dan hal tersebut pun diakui langsung oleh Saksi Elita Majuntu yakni yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I meyakini bahwa Ijazah Paket C Terdakwa mengandung isi yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga jika merujuk makna dari ijazah palsu maka Ijazah Paket C atas nama Terdakwa haruslah dinyatakan palsu, oleh karena itu subunsur ijazah terbukti palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa memakai Ijazah Paket C tersebut, akan Hakim Anggota I uraikan sebagai berikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menggunakan” mengandung makna memakai atau mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Robby Kansil, Saksi Mersi Tumeno, Saksi Marni Liunsanda, Saksi Jeandri Liunsanda, Saksi Julia Nansi Tumeno, Saksi Rohana Sawori dikaitkan keterangan Terdakwa bahwa pada 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nampaklah bahwa Terdakwa secara nyata telah mempergunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso sebagai persyaratan mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa subunsur “menggunakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena subunsur-subunsur setelah subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi selanjutnya Hakim Anggota I akan membuktikan apakah ada unsur kesalahan dari Terdakwa yang terwujud dalam subunsur “dengan sengaja”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa merasa bahwa ia telah melalui proses pembelajaran Paket C, dan berhak atas ijazah tersebut, sehingga dengan kesadaran penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ijazah tersebut pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara persis prosedur dan tahapan untuk menyelesaikan Pendidikan Paket C tersebut, yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah yang berlaku pada saat kejadian perkara, bahwasanya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs atau yang sederajat dan Program Paket C setara SMA/MA atau yang sederajat, lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap peserta didik pada jalur nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US, sementara program kesetaraan termasuk pendidikan nonformal sebagaimana Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP, SMA atau yang sederajat, dan SMK atau yang sederajat mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang berkebutuhan khusus sehingga tidak wajib mengikuti mengikuti UN dan USBN sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, namun untuk dikategorikan peserta didik berkebutuhan khusus disini adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang diperuntukkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus sementara PKBM Payung Utara bukan merupakan Lembaga Pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidaklah dapat menggunakan alasan "tidak tahu", dikarenakan adanya asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya", oleh karena ketidaktahuan Terdakwa tidaklah dapat dijadikan alasan sehingga dapat membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar telah menggunakan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, yang isinya bertentangan dengan kebenaran, pada saat pendaftaran Kepala Desa Dampulis Selatan, sehingga meskipun Terdakwa merasa tidak tahu menahu, namun adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yang meski tidak disadarinya, sehingga menurut Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga dengan sendirinya unsur kesengajaan pada perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I tibalah pada kesimpulannya, yakni unsur menggunakan ijazah yang terbukti palsu, oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, setidaknya ada 3 (tiga) pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yakni dakwaan alterantif kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif keempat melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan terkait apakah dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alterantif kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif keempat melanggar Pasal 69 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional apakah serta merta dapat pula dinyatakan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I perlu diketahui terlebih dahulu terkait legalitas Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Saksi Elita Majuntu sebagai Pengelola PKBM Payung Utara mengeluarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, selanjutnya apakah hal tersebut bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, adalah termasuk kategori akta autentik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso merupakan surat tanda tamat belajar, merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah selesai menempuh Pendidikan dan lulus dalam Pendidikan dan yang berhak mengeluarkan Ijazah merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui satuan Pendidikan resmi yang berhak mengeluarkan, menulis dan menandatangani suatu Ijazah. Dalam perkara ini Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa merupakan suatu surat yang berblanko asli dari Kementerian Pendidikan yang ditulis dan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Resmi yaitu PKBM Payung Utara, sehingga Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Terdakwa adalah termasuk akta autentik;

Menimbang, bahwa Saksi Elita Majuntu adalah Ketua Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Mengajar Payung Utara sejak tahun 2014, Izin Pendirian dan Operasional dan Anggaran Rumah Tangga telah dimiliki untuk melakukan proses Pendidikan nonformal, oleh karena itu Saksi Elita Majuntu merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, sehingga

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I berpendapat bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso memiliki legalitas di hadapan hukum, terlepas adanya ketidakbenaran secara prosedural dan adanya data isian yang tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Anggota I berpendapat bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso merupakan suatu akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna harus diakui kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga harus diberikan penghargaan karena merupakan produk yang diakui oleh negara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I meskipun telah diuraikan sebelumnya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso terdapat ketidakbenaran secara prosedural dan adanya data isian yang tidak benar, terlebih Saksi Elita Majuntu membuat surat keterangan Nomor 49/PKBM-PU/KEC.BEO/VII-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 (bukti surat T-3) yang menerangkan pada pokoknya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, Saksi Elita Majuntu yang mengeluarkan sebagai Pengelola PKBM Payung Utara dan Saksi Elita Majuntu bertanggung jawab atas keluarnya ijazah tersebut dimana alasan Saksi Elita Majuntu mengeluarkan Ijazah karena yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik PKBM Payung Utara tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa ketidakbenaran secara prosedural dan adanya data isian yang tidak benar yang berujung pada penerbitan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso oleh Saksi Elita Majuntu, tidaklah dapat dinyatakan sebagai palsu oleh peradilan pidana, sebelum adanya putusan dari peradilan tata usaha negara yang berwenang menyatakan

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn



Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso tidak sah dan tidak berlaku, terlebih hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya paling terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut, meskipun Hakim Anggota I telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alterantif kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif keempat melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun Hakim Anggota I berpendapat perbuatan tersebut bukanlah pidana, karena polemik Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku oleh peradilan tata usaha negara terlebih dahulu, oleh karena keberadaan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso yang merupakan akta autentik sekaligus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus diyakini keberlakuannya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa akta autentik tersebut tidak sah dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berpendapat sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", atas pertimbangan tersebut di atas, cukuplah alasan Hakim Anggota I untuk menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), oleh karena itu maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan karena dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan seketika setelah putusan diucapkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso dan 1 (satu) berkas fotokopi usulan calon kepala desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Siso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua atau dakwaan alternatif ketiga atau dakwaan alternatif keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso;
 - 1 (satu) berkas fotokopi usulan calon kepala desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., dan Batara Ebenezer, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.,